



LAPORAN KINERJA INSTANSI TAHUN 2026



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Sragen, Jawa Tengah Telp/Fax (0271) 891147
www.sragenkab.go.id E-mail: Inspektorat@sragenkab.go.id. Kode Pos: 57213

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

NOMOR : 700.1.2.1/ 363 / 03/ 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH Yulianto, S.H., M.Si.
NIP : 196707251995031002
JABATAN : Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen

Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia untuk :

1. Memenuhi data dukung evaluasi AKIP pada aplikasi e-sakip (SIBILLY JAIM)
2. Mengikuti dan mentaati semua proses pelaksanaan evaluasi AKIP Perangkat

Daerah Tahun 2026 oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari kami tidak mentaati setiap tahapan proses evaluasi AKIP sesuai timeline yang telah ditentukan, kami siap menerima sanksi yang diberikan oleh Pimpinan.

Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sragen, 06 Februari 2026



Plt. Inspektur Daerah
Kabupaten Sragen

MUH Yulianto, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196707251995031002

Kata Pengantar

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja, hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good and Clean Government*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Inspektorat Daerah_Kabupaten Sragen yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Sragen, 27 Februari 2026
Plt.INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

MUH YULIANTO, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670725 199503 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, target dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target dan realisasi pencapaian indikator kinerja lainnya yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Fokus laporan ini adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting.

Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Renstra tahun 2021 – 2025 ke Renstra tahun 2025 – 2029, sehingga perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 tidak semata perubahan pemangku jabatan dan anggaran namun juga perubahan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah agar selaras dengan visi misi Bupati terpilih. Hal ini berdampak pada isi dalam LKjIP Tahun 2025 yang harus menyajikan data kinerja tahun 2021 -2025 dan data kinerja 2025 – 2029 baik di perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja maupun di kesimpulannya.

Mendasarkan hal diatas **Inspektorat Daerah** Kabupaten Sragen mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TUJUAN SASARAN RENSTRA 2021 – 2025

Tujuan :

1. Mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan akuntabel
2. Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan untuk tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel
2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Di tahun 2025 dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Daerah kabupaten Sragen perlu menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen (Nomor: 700/ 2676 /03/2025 Tanggal 23 September 2025 sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

TUJUAN SASARAN RENSTRA 2025 – 2030

Tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah
- 2) Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
- 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah

CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2021 – 2026

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025. Seluruh tujuan/sasaran yang dituangkan dalam PK Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen merupakan kinerja tahun ke 4 pada periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen 2021-2026 dengan penyesuaian berdasarkan SK perubahan IKU Nomor 700/ 2676 /03/2025 Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 96,08 yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator tujuan/sasaran.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3,173	2,729	86,01 %	Tinggi
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi BPK	96,53	98,86	102,41	Istimewa
3	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	3,000	2,672	89,07	Tinggi
4	Sasaran Penunjang: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB/73,90	BB/73,90	100,00	Istimewa
5		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,25	88,75	102,90	Istimewa
Rata-rata capaian kinerja					96,08	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 target: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak – target

CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2025-2029

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran :

1. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
3. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan

Seluruh tujuan/sasaran yang dituangkan dalam PK Perubahan Inspektorat Daerah kab. Sragen Kabupaten Sragen merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen 2025-2029. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 96,08 % yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator tujuan/sasaran. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3,173	2,729	86,01 %	Tinggi

2.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi BPK	96,53	98,86	102,41	Istimewa
3	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	3,000	2,672	89,07	Tinggi
4	Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB/73 ,90	BB/73, 90	100,00	Istimewa
5		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,25	88,75	102,90	Istimewa
Rata-rata capaian kinerja					96,08	Sangat Tinggi

Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebesar Rp 10.995.752.499,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 10.468.416.495,- atau sebesar 95,20%. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang realisasi kinerjanya sebesar 96,08 % masuk kriteria Istimewa

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
1.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	2
B. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH	3
1.2 ISU STRATEGIS.....	14
1.3 PENJENJANGAN/ <i>CASCADING</i> KINERJA	18
1.4 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024.....	19
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	21
BAB II	22
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	22
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS.....	22
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	24
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	29
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	36
2.3 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.....	39
2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA.....	43
BAB III	47
AKUNTABILITAS KINERJA	47
A. AKUNTANTANBILITAS KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
3.1. PENGUKURAN KINERJA	72
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	98
3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	Error! Bookmark not defined.
3.4 ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 REALISASI ANGGARAN	154
3.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	158



BAB IV	160
P E N U T U P.....	160
4.1 KESIMPULAN.....	160
4.2 REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA.....	164

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ASN Pada Inspektorat Daerah Kab. Sragen	10
Tabel 1.2 Jumlah Asn Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.....	13
Tabel 1.3 Tindak Lanjut Lhe Sakip 2024	19
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	24
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat	26
Tabel 2. 3 Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah	29
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama.....	30
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025	36
Tabel 2. 6 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025	37
Tabel 2. 7 Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2025	39
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	47
TABEL 3.2 Pengukuran Atas Pencapaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	48
Tabel 3.3 Pengukuran Atas Pencapaian Kinerja Berdasarkan Tujuan Iku Tahun 2025	50
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Nilai Maturitas Penyelenggaraan Spip Terintegrasi Daerah Tahun 2023-2025	51
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Daerah Tahun 2025 Dengan Target Renstra	52
Tabel 3. 6 Perbandingan Antara Realisasi Kabupaten Sragen Dan Kabupaten Sekitar/Provinsi Jawa Tengah	53
Tabel 3. 7 Perbandingan Indeks Spip Dengan Propinsi	55
Tabel 3. 8 Anggaran Pendukung	58
Tabel 3. 9 Tabel Sasaran Iku Inspektorat Daerah Kab.Sragen.....	60
Tabel 3.10 Capaian Indeks Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Kabupaten Sragen Dalam Tiga Tahun Terakhir	61
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Indeks Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Tahun 2025 Dengan Target Renstra	62

Tabel 3. 12 Perbandingan Antara Realisasi Iid Kabupaten Sragen Dan Kabupaten Sekitar (Subosukowonosraten)	63
Tabel 3.13 Perbandingan Antara Realisasi Iid Kabupaten Sragen	64
Tabel 3. 14 Anggaran Pendukung	66
Tabel 3.15 Capaian Kinerja	67
Tabel 3.16 Capaian Renstra	67
Tabel 3.17 Perbandingan Tingkat Capaian Soloraya	68
Tabel 3.18 Anggaran Pendukung	71
Tabel 3.19 Hasil Penilaian IEPK Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Baseline dari BPKP	72
Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2024 Dengan Tahun 2023	73
Tabel 3.21. Pembagian Tugas Pendampingan Bimbingan Teknis IEPK oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	75
Tabel 3.22 Penilaian Mandiri IEPK Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2025	77
Tabel 3.23. Analisa Keberhasilan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Penunjang “Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah”	94
Tabel 3.24 Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025	100
Tabel 3. 25 Perbandingan Antara Realisasi Kabupaten Sragen Dan Kabupaten Sekitar/Provinsi Jawa Tengah	101
Tabel 3. 26 Indikator Tujuan Inspektorat Daerah Kab. Sragen	105
Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Daerah 2022-2025	106
Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Daerah Tahun 2025 Dengan Target Renstra	108
Tabel 3. 29 Perbandingan Antara Realisasi Kabupaten Sragen Dan Kabupaten Sekitar/Provinsi Jawa Tengah	109
Tabel 3. 30 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sragen Dalam Tiga Tahun Terakhir	117
Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 Dengan Target Renstra	118

Tabel 3. 32 Perbandingan Antara Realisasi Iid Kabupaten Sragen Dan Kabupaten Sekitar (Subosukowonosraten)	119
Tabel 3. 35 Realisasi Anggaran Tahun 2025	139
Tabel 3. 36 Perincian Penggunaan Anggaran Program Yang Tidak Secara Langsung Mendukung Tujuan Dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025	141
Tabel 3. 37 Perincian Penggunaan Anggaran Program Yang Mendukung Iku Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025	142
Tabel 3.38 Anggaran Dan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025	143
Tabel 3. 39 Efisiensi Anggaran Tahun 2025	144

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang- undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan tugas pengawasan internal pemerintah dari seluruh proses kegiatan audit, reviu, monitoring dan evaluasi, pendampingan dan asistensi, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengawasan .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen mempunyai fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah terdiri atas :

1. Sekretariat bertugas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.
2. Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya.
3. Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya.

4. Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya.
5. Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya.
6. Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara khusus terhadap pengelolaan, keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Secara lebih rinci, uraian tugas per unit kerja adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

a. Tugas :

Memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.

b. Fungsi :

1. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, meliputi: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan perubahan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah); Pengelolaan Data dan Informasi serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen;
 3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen , meliputi: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (meliputi: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD/ Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Koordinasi Penyusunan Laporan SPIP serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;
 4. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset, dan jasa penunjang di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen;
 5. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Daerah kabupaten Sragen;
 6. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen ; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- c. Sekretariat terdiri dari 1 (satu) Subbagian Umum dan kepegawaian dengan tugas.
1. Tugas :
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah,

serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

2. Fungsi

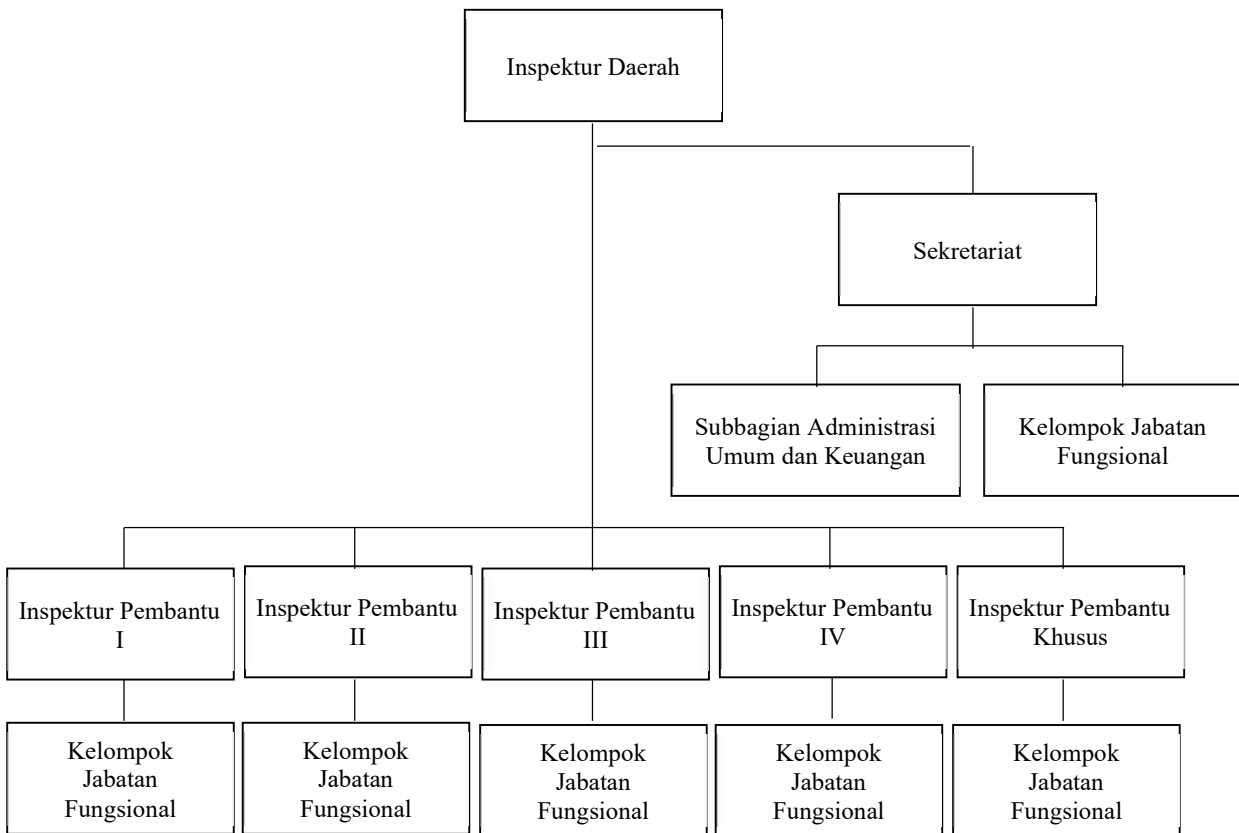
Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Umum dan Kepegawaian;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operational di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan Kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Umum dan Kepegawaian;
- d. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Umum dan Kepegawaian meliputi: Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian; Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Protokol; Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat; Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah; serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- e. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen adalah sesuai dengan bagan dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN SRAGEN



Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*human resources*) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai didiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, INSPEKTORAT Kabupaten Sragen berpedoman kepada proses bisnis. Tujuannya adalah untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar instansi dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, sesuai dengan visi dan misi dalam menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan, sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Peta Proses Bisnis INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Melalui peta proses bisnis, dapat dipetakan ke dalam relasi lintas fungsi, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Peta Relasi INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN



Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*human resources*) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan, yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja, dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Tabel- tabel berikut akan mengetengahkan ASN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN berdasarkan golongan, pendidikan, jenis kelamin dan jabatan.

Jumlah ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan golongan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1

JUMLAH ASN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

TAHUN ANGGARAN 2025

BERDASAR GOLONGAN/ RUANG DAN JABATAN

Golongan / Ruang	Struktural			Pelaksana	Fungsional							Total
	Pimpinan	Adminis- trator	Pengawas		Terampil				Keahlian			
					Pemula	Pelaksana	Pelaksana	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	
Golongan IV/c	1	1									1	3
Golongan IV/b		5									5	10
Golongan IV/a											2	2
Jumlah Golongan IV	1	6									8	15
Golongan III/d			1	1						13		15
Golongan III/c												0
Golongan III/b				2				1	2			5
Golongan III/a									1			1
Jumlah			1	3				1	3	13		21

Golongan/ Ruang	Struktural			Pelaksana	Fungsional							Total
	Pimpinan Tinggi	Adminis- trator	Pengawas		Terampil				Keahlian			
					Pemula	Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	
Golongan III												
Golongan II/d				2				1				3
Golongan II/c				1				1				2
Golongan II/b												0
Golongan II/a				1								1
Jumlah Golongan II				4				2				6
Golongan I/d												0
Golongan I/c												0
Golongan I/b												0
Golongan I/a												0
Jumlah Golongan I												0
Golongan IX												0
Golongan VII												0
Golongan V				6								6

Golongan / Ruang	Struktural			Pelaksana	Fungsional							Total
	Pimpinan Tinggi	Adminis- trator	Pengawas		Terampil				Keahlian			
					Pemula	Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	
PPPK PW				3								3
Total	1	5	1	13	0	1	0	1	6	13	1	51

TABEL 1.2
JUMLAH ASN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN
ANGGARAN 2025 BERDASAR PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	DOKTOR (S3)	0
2	PASCASARJANA (S2)	17
3	SARJANA (S1)	19
4	SARJANA MUDA (D3)	3
5	SLTA / SMEA / MA	1
6	SLTP	0
7	SD	1
JUMLAH		51

1.2 ISU STRATEGIS

A. RENSTRA 2021- 2026

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan perangkat daerah karena mempunyai dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Identifikasi isu ini penting untuk merumuskan tujuan, sasaran, dan program yang tepat agar pembangunan efektif dan akuntabel. Adapun isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen periode Renstra Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma APIP dari watchdog menjadi quality assurance dan consulting partner dalam pelaksanaannya masih jauh dari Harapan. Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun harus dapat lebih berperan sebagai mitra bagi stakeholder. APIP harus mampu memberikan kontribusi dalam permasalahan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten. Hal ini menuntut APIP harus mampu meningkatkan kompetensi SDM serta

berinovasi dalam menjalankan perannya. Saat ini SDM yang dimiliki oleh Inspektorat masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Disamping itu, hasil pengawasan yang dilakukan inspektorat belum memberikan dampak yang signifikan dalam perbaikan pengelolaan dan kinerja baik pada Perangkat Daerah maupun Pemerintah Daerah. Kendali Mutu dan SOP yang dimiliki Inspektorat dalam hal pengawasan belum sepenuhnya dilaksanakan serta perlu adanya reviu atas SOP tersebut agar mampu memenuhi tuntutan tanggung jawab.;

2. Adanya pembaharuan kebijakan dalam penyelenggaraan SPIP terkait pengelolaan resiko dan penilaian maturitas SPIP Dimana terjadi pergeseran peran Inspektorat yang semula sebagai leading penyelenggaraan SPIP menjadi Komite Pengawasan yang menjalankan peran pendampingan serta Penjamin Mutu. Selain perubahan peran, dalam kebijakan yang terbaru juga meliputi perubahan elemen-elemen dalam penilaian maturitas SPIP yang semula hanya meliputi unsur-unsur SPIP berubah menjadi 3 (tiga) komponen penilaian. Ketiga komponen tersebut meliputi penetapan sasaran, struktur dan proses serta pencapaian tujuan. Hal ini menjadi tantangan bagi Inspektorat dalam Upaya pembangunan Budaya Integritas (PBI) mengingat peran integritas yang cukup besar dalam upaya pengendalian intern;
3. Meningkatnya kualitas Pengawasan Intern Pemerintah, dan menyelaraskan Mandatori Pengawasan dari Pusat, Mandatory Propinsi perangkat daerah;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam system Pengawasan
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penanganan Aduan Masyarakat;

6. Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan. Tuntutan kelengkapan jenis dan akurasi data dalam dokumen perencanaan, agar informasi dan prediksi kondisi ke depan dilakukan pertanggungjawaban (kredibel);
7. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Ke depannya, isu terkait dengan Manajemen Risiko akan menjadi prioritas penanganan, seiring dengan makin pentingnya Manajemen Risiko dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
8. Koordinasi lembaga belum optimal; kurang mampu meminimalkan ketidaksesuaian (inconsistency) rencana dengan implementasi program Kerja Pengawasan;
9. Tuntutan integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan agar tujuan dan sasaran pembangunan mengalir dari pusat, provinsi dan kabupaten;

B. RENSTRA 2025 – 2029

Untuk periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029 isu-isu strategis nya adalah sebagai berikut:

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT
			GLOBAL	NASIONAL	REGION	
Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	1. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia aparat pengawasan pengawas internal pemerintah	Tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pengelolaan keuangan daerah .	Perkembangan teknologi	Peningkatan instansi pemerintah yang efektif dan akuntabel	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	1. Masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD Pemerintah Kabupaten Sragen.
	2. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan terutama dalam mendorong penyelenggaraan Manajemen Resiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Perangkat Daerah.	yang akuntabel belum optimal, yang mengindikasikan perlunya reformasi birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta penerapan		Peningkatan birokrasi yang bersih dan berintegritas Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima; dan Peningkatan efektivitas reformasi birokrasi nasional		Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good governance.

	2. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dalam rangka menciptakan budaya anti korupsi pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.					3. Pergeseran peran APIP dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan
	4. Belum seimbangnya rasio antara jumlah Sumber Daya Manusia dengan jumlah Objek Pengawasan.					
	5. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan asistensi, pendampingan dan fasilitasi.					

1.3 PENJENJANGAN/ CASCADING KINERJA

Dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis diatas maka diperlukan suatu proses penjenjangan kinerja dengan metode *logic model* untuk

dokumen perencanaan strategis di Renstra Tahun 2021 – 2025 maupun Renstra Tahun 2025 – 2029 (terlampir dalam dokumen ini).

Adapun manfaat dari penjenjangan kinerja adalah:

- a. Menyelaraskan kinerja;
- b. Meningkatkan akuntabilitas;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- d. Memfasilitasi evaluasi dan penghargaan;
- e. Mendukung perencanaan karier;
- f. Meningkatkan kepercayaan publik;
- g. Mendorong perbaikan berkelanjutan.

1.4 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun 2024 nomor 700.1.2.1/203/3-03/2025 tanggal 25 Juli 2025, *Laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dari Inspektorat*) telah dilaksanakan upaya tindak lanjut yang mengacu kepada rekomendasi Tim Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Kabupaten Sragen. Tindak lanjut tersebut sesuai tabel berikut:

TABEL 1.3
TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2024

No	Saran/Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Data Dukung
1.	Memaksimalkan pemenuhan bukti dukung dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh APIP guna memberikan dasar yang kuat dan objektif dalam proses evaluasi untuk memastikan penilaian yang akurat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya	Menginput Dokumen Rencana Strategis pada BAB 2 dan BAB 4 sebagai bahan data dukung	Dokumen Rencana Strategis BAB 2 dab 4 Link : https://drive.google.com/drive/folders/1h2uJaz93vQX6WMBUIepp_xnflcuBXRWV?usp=sharing
2.	Meningkatkan kesadaran kepedulian dan peran dari kepala perangkat daerah beserta jajarannya akan pentingnya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan akuntabilitas dan mendorong perbaikan kinerja berkelanjutan	Menjabarkan mengenai kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya di LKJIP menjadi langkah perbaikan yang tertuang pada Renja	Kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya yang menjadi langkah perbaikan yang tertuang pada perubahan Renja Link : https://drive.google.com/drive/folders/19_SUIwaTEpBwcbqRo9JriOVPS-7ZrRkv?usp=sharing
3.	Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas laporan kinerja dan rekomendasi LHE Sakip dari APIP untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas laporan kinerja	dan laporan evaluasi rencana aksi triwulan yang : a. Menyajikan faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan b. Mengidentifikasi serta menganalisa secara mendalam mengenai capaian kinerja triwulan.	1. Laporan kinerja triwulan yang komprehensif menyajikan faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan 2. Dokumen matriks monev RKPD pada Aplikasi Emonev RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen 3. Dokumen tindak lanjut atas rekomendasi

		c. Menyusun rekomendasi yang spesifik untuk mengguidens	Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Has9IO3E2zT
--	--	---	--

dan Berdasarkan Surat dari Inspektorat Nomor 700/3746/03/2025 tanggal 28 November 2025 seluruh rekomendasi LHE SAKIP 2024 Inspektorat Daerah Kabup[aten Sragen telah selesai ditindak lanjuti seluruhnya.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah. Di dalam bab I terdapat pula tindak lanjut LHE SAKIP 2024.

b. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

c. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja

d. BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen telah melaksanakan visi dan misi serta sasaran strategis dalam rangka memberikan dukungan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman dan penganggaran berbasis kinerja untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang sangat menentukan agar mampu menjawab tantangan kinerja serta tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, terukur dan terpadu, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang sangat menentukan agar mampu menjawab tantangan kinerja serta tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, terukur dan terpadu, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi 1pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada serta harus mendukung tercapainya target kinerja yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 tahun.

1. Visi Inspektorat Daerah.

Visi Inspektorat Daerah adalah “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”.

2. Misi Inspektorat Daerah

Misi Inspektorat Daerah adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi”.

3. Tujuan Strategis Inspektorat Daerah

Tujuan Strategis Inspektorat Daerah adalah “Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel”. Dalam rangka mengimplementasikan tujuan strategis tersebut, Inspektorat Daerah menetapkan indikator kinerja “Maturitas SPIP” sebagai instrumen untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis organisasi.

4. Sasaran Strategis Inspektorat Daerah

Sasaran Strategis Inspektorat Daerah adalah “Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel”. Dalam rangka mengimplementasikan sasaran strategis tersebut, Inspektorat Daerah menetapkan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

1. Kapabilitas APIP
2. Manajemen Resiko Indeks (MRI)
3. Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)

Pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah diukur dengan menggunakan indikator tujuan dan indikator sasaran strategis Inspektorat Daerah. Indikator Kinerja Utama Inspektorat adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran

tertentu. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

A. TAHUN 2021 -2026

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada serta harus mendukung tercapainya target kinerja yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 tahun.

➤ Visi

Visi Inspektorat Daerah kabupaten Sragen adalah sama dengan visi Kabupaten Sragen, yaitu: “Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera, dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong.”

➤ Misi

Misi Inspektorat Daerah adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi”.:“

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

2.1.1.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan misi tersebut diatas, maka tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan

“Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel”. Dalam rangka mengimplementasikan tujuan strategis tersebut, Inspektorat Daerah menetapkan indikator kinerja “Maturitas SPIP” sebagai instrumen untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis organisasi.

2.1.1.2. Sasaran

Adapun sasaran dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel”. Dalam rangka mengimplementasikan sasaran strategis tersebut..

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen mempunyai beberapa indikator dan target sebagaimana dalam table 2.1 dibawah ini.

Tabel 2. 1

TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
	Mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.		Maturitas SPIP	2,25	2,50	2,75	2,85	3,000
		Meningkatnya fungsi	Kapabilitas APIP	2,25	2,50	2,75	2,85	3,000

		pengawasan untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.	Manajemen Resiko Indeks (MRI)	2,25	2,50	2,75	2,85	3,000
			Indeks Efektifitas Pencegahan korupsi	2,25	2,50	2,75	2,85	3,000

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah untuk ke depannya. Sehingga bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT

No.	Tujuan/ Strategis Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.	1. Maturitas SPIP	Alasan Pemilihan Indikator : Karena belum optimalkan sistem pengendalian di Perangkat Daerah. Formulasi Pengukuran : (Formulasi Penilaian Dari BPKP) Tipe Penghitungan : Tabel/ Nilai Perhitungan dari BPKP Sumber Data : Hasil Penyelenggaraan SPIP Tiap Tahun di Kabupaten.
1.1.	Meningkatnya fungsi pengawasan untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.	1. Kapabilitas APIP 2. Manajemen Resiko Indeks (MRI) 3. Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Alasan Pemilihan Indikator : Tiap Tahun ada penilaian Baseline dari BPKP. Formulasi Pengukuran : (Formulasi Penilaian Dari BPKP) Tipe Penghitungan : Tabel Nilai Sumber Data : Hasil Penyelenggaraan Kapabilitas APIP, MRI, IEPK di Kabupaten Sragen.

Di tahun 2025 dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, INSPEKTORAT DAERAH kabupaten Sragen perlu menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Nomor : 900/70/03/2025 sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penetapan perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

B. TAHUN 2025 -2029

Dengan terpilihnya Bupati yang baru melalui Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dan dilantiknya Bupati di tahun 2025 berimbas pada penyesuaian dokumen perencanaan daerah baik RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah. Penyesuaian ini bertujuan agar kinerja Bupati yang baru dan Perangkat Daerah selaras guna terwujudnya visi misi Bupati Periode tahun 2025 -2029.

Adapun visi misi Bupati periode tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

➤ Visi

Visi Kabupaten Sragen “Sragen Yang Berkemajuan Sejahtera Dan Merata”

➤ Misi

Dalam mencapai “Visi ” tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen menerapkan “Misi” Kepala Daerah dan Pembangunan Daerah agar Visi

yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan Misi ke-2 (dua) yaitu :
Menguatnya transformasi tata kelola pemerintahan yang gesit,
responsif dan kolaboratif.

B. 2.1.3 Tujuan dan Sasaran

B. 2.1.3.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan misi tersebut diatas, maka tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan

B. 2.1.3.2. Sasaran

Adapun sasaran dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen mempunyai beberapa indikator dan target sebagaimana dalam tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2. 3

TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah		KINERJA Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3,173	3,175	3,177	3,179	3,181	3,183
		Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah	Persentase Penyelesaian Tindakan lanjut Rekomendasi BPK	6,53	96,70	96,80	96,90	96,95	97,00
		Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah	Persentase riset dan inovasi yang diimplementasikan (%)	,00	3,02	3,04	3,06	3,08	3,10
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat	73,9	75,00	80,10	80,15	80,20	80,25
			Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten	86,25	86,30	86,35	86,40	86,45	86,50

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel 2. 4
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan	1. Maturitas SPIP	Alasan Pemilihan Indikator : 1. Mendorong akuntabilitas dan Transparansi 2. Meningkatkan kualitas Tata kelola pemerintahan Formulasi 3. Dasar Penyusunan Strategi Perbaikan 4. pengukuran tingkat kematangan penerapan SPIP di seluruh tingkatan organisasi, memberikan gambaran konkret sejauh mana pengendalian internal telah diterapkan Pengukuran : Hasil Penilaian atas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Setiap Tahun oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah

			Tipe Penghitungan : Non Kumulatif dimana data yang hanya terjadi atau terkumpul dalam satu kategori atau interval waktu spesifik/ setahun Sumber Data : Sumber data utama untuk Indeks SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi adalah penilaian mandiri yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja atau instansi pemerintah, serta penilaian oleh pihak eksternal seperti inspektorat dan BPKP yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.
1.1	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Alasan Pemilihan Indikator 1. Mengukur Kemajuan Pengendalian Korupsi (IEPK dirancang untuk mengukur seberapa efektif organisasi dalam mencegah dan menangani risiko korupsi, memberikan gambaran yang terukur mengenai keberhasilan upaya-upaya yang telah

			dilakukan) 2. Pengembangan Fraud Control Plan (FCP) / IEPK merupakan pengembangan dari FCP, sehingga pemilihan ini membantu organisasi untuk mengelola risiko korupsi 3. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (Dengan adanya pengukuran yang jelas, IEPK membantu dalam evaluasi dan peningkatan kualitas sistem pengendalian 4. Mendorong Akuntabilitas dan Integritas (Dengan mengukur efektivitas pengendalian, IEPK berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan integritas di dalam
1.2.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Rekomendasi BPK RI	Alasan Pemilihan Indikator : 1. menunjukkan akuntabilitas dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap

			pengelolaan keuangan negara yang baik 2. Formulasi Pengukuran : 3. (Formulasi Penilaian Dari BPK) 4. Mendorong Transparansi dan Efisiensi, Dengan menindaklanjuti rekomendasi, pemerintah daerah menunjukkan kesediaan untuk memperbaiki praktik pengelolaan keuangan, sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. 5. Sebagai Tolok Ukur Keberhasilan Pemeriksaan dimana Persentase penyelesaian tindak lanjut adalah ukuran kunci dalam menilai keberhasilan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK 6. Meningkatkan
--	--	--	---

			Kepercayaan Masyarakat, karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam memperbaiki diri dan menggunakan anggaran negara dengan baik. Tipe Penghitungan : Non Kumulatif dimana data yang hanya terjadi atau terkumpul dalam satu kategori atau interval waktu spesifik/ setahun Sumber Data : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI: Data mengenai rekomendasi BPK dan status penyelesaiannya dimulai dari laporan yang diterbitkan oleh BPK setelah melakukan pemeriksaan. 2. Laporan Tindak Lanjut Instansi: Pemerintah daerah atau instansi yang diperiksa kemudian menyusun
--	--	--	--

			dan menyampaikan laporan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK. 3. Portal Data Pemerintah: Data-data ini kemudian dikumpulkan dan diolah oleh BPK atau instansi terkait dan dipublikasikan melalui portal data
--	--	--	---

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja tingkat Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2025 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen pada bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada bulan September 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah perubahan arah kebijakan sebagai dampak dari pergantian Bupati Sragen. Sehingga Renstra Perangkat Daerah menyesuaikan visi misi RPJMD Bupati Sragen yang baru.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perbandingan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sebelum dan setelah perubahan sebagaimana dalam tabel dibawah ini

Tabel 2. 5

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Maturitas SPIP.	Indeks	3,173
1.1	Meningkatnya fungsi pengawasan untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabe	Kapabilitas APIP.	Persen	3,000
		Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Persen	2,969
		Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK).	Persen	3,000
1.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	Predikat/Nilai	BB/73,90
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Nilai	86,25

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.	9.175.725.499	Sumber anggaran dari dana alokasi umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.297.469.000	Sumber anggar dari dana alokasi umum
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.106.282.000	Sumber anggar dari dana alokasi umum

Tabel 2. 6

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam penyelenggaraan	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Indeks	3,175
1.1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi BPK	Persentase	96,60

1.2	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (indeks)	Persentase	3,01
1.3	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,25

Karena tahun 2025 terdapat dua dokumen Renstra yaitu Renstra tahun 2021-2026 dan Renstra tahun 2025-2029 yang mengakibatkan Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah perubahan dimungkinkan mengalami perbedaan signifikan pada tujuan sasaran serta indikatornya maka kedua perjanjian kinerja tersebut dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 ini.

2.3 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkanlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (penetapan dan perubahan) tahun 2025, yang terdiri dari 3 program sebagai berikut:

Tabel 2. 7

ANGGARAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.	716.719.000	Sumber anggaran dari dana alokasi umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	947.120.190	Sumber anggar dari dana alokasi umum
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	9.331.913.303	Sumber anggar dari dana alokasi umum

KODE	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
5.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 716.719.000
5.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 543.969.000
5.01.02.2.01.0005	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 90.000.000
5.01.02.2.01.0006	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 40.950.000
5.01.02.2.01.0007	Reviu Laporan Kinerja	Rp 50.100.000

5.01.02.2.02	Reviu Laporan Keuangan	Rp	120.750.000
5.01.02.2.02.0001	Pengawasan Desa		
		Rp	1 8 2 . 1 6 9 . 0 0 0
5.01.02.2.03	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp	172.750.000
5.01.02.2.03.0003	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Rp	59.500.000
5.01.03	Penanganan dengan Tujuan Tertentu	Rp	113.250.000
5.01.03.2.01	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp	947.120.190
5.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Rp	248.002.190
5.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Rp	248.002.190
5.01.03.2.01.0002	Pendampingan dan Asistensi	Rp	699.118.000
5.01.03.2.01.0003	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	65.250.000
5.01.03.2.01.0004	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp	55.500.000
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi, serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	Rp	5 7 1 . 9 9 3 . 0 0 0
5.01.03.2.01.0/006	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp	6.375.000
c5.01.03.2.01.0007	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp	9.331.913.309

5.01.03.2.01.0008	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	16.800.000
5.01.03.2.01.0008	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	13.400.000
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	3.400.000
5.01.03.2.01.0008	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	7.696.715.079
5.01.03.2.01.0008	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	7.696.715.079
5.01.03.2.01.0008	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	402.750.000
5.01.03.2.01.0008	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	402.750.000
5.01.03.2.01.0008	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	173.160.150
5.01.03.2.01.0008	Penyediaan Instalasi Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	885.000
5.01.03.2.01.0008	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	15.887.500
5.01.03.2.01.0008	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	11.310.000
5.01.03.2.01.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	12.750.000
5.01.03.2.01.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	11.143.650
5.01.03.2.01.0008	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Rp	19.184.000
5.01.03.2.01.0008	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	443.503.000

5.01.03.2.01.0008	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Rp	0
5.01.03.2.01.0008	Pengadaan Mebel	Rp	101.882.000
5.01.03.2.01.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	341.621.000
5.01.03.2.01.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	162.289.000
5.01.03.2.01.0008	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	2.100.000
5.01.03.2.01.0008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp	86.852.000
5.01.03.2.01.0008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	47.337.000
5.01.03.2.01.0008	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.01.03.2.01.0008	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas	Rp	293.904.000
5.01.03.2.01.0008	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	142.792.080

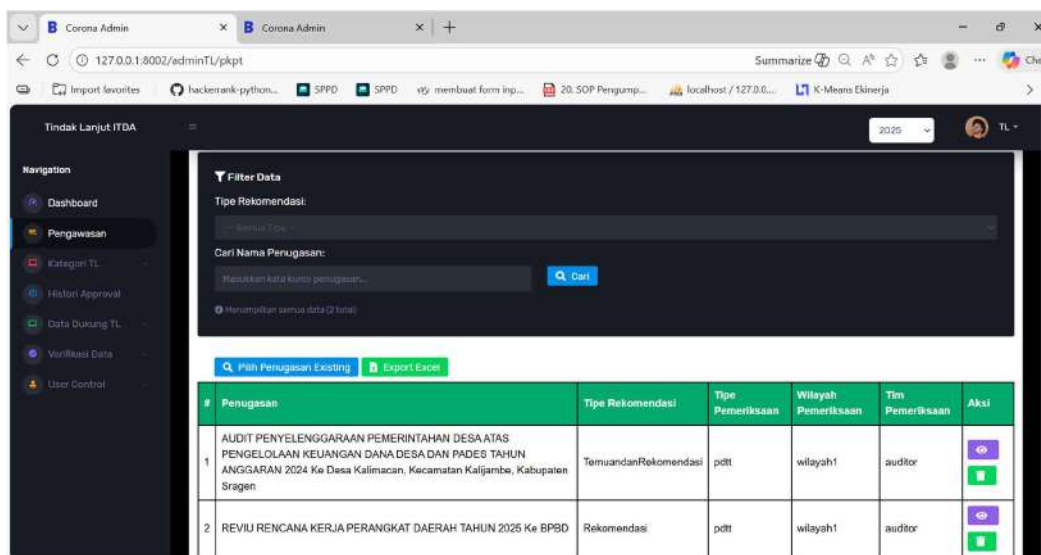
2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Dalam upaya peningkatan kinerja organisasi sesuai dengan tugas fungsinya maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen menyusun aplikasi atau inovasi sebagai berikut :

1. Aplikasi SIMPTL

Simptl singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Tindak Lanjut yang merupakan aplikasi bantu bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam mengelola Laporan Tindak Lanjut. “Simptl” juga merupakan aplikasi bantu bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan verifikasi laporan tindak lanjut sebagai bagian dari

tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sebagai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



#	Penugasan	Tipe Rekomendasi	Tipe Pemeriksaan	Wilayah Pemeriksaan	Tim Pemeriksaan	Aksi
1	AUDIT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DAN PADES TAHUN ANGGARAN 2024 Ke Desa Kalimacan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen	Temuan dan Rekomendasi	pdtt	wilayah1	auditor	 
2	REVIU RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 Ke BP6D	Rekomendasi	pdtt	wilayah1	auditor	 

Data Rekomendasi

No	rekomendasi	keterangan
1	rekomendasi: membuat program kerja	
2	rekomendasi: melaksanakan tugas tugas pemerintahan	
2.1	rekomendasi: melaksanakan tugas	
2.2	rekomendasi: membuat rdp	

Data Pengawasan

Nomor Surat	700/11	12/100	01/2025
Jenis Pengawasan	AUDIT PENYELANGGABAAAN PEMERINTAH DESA ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN-DANA DESA DAN PADUK TAWUN ANGGARAN 2024		
Objek Pengawasan	Desa Kalmucan, Kecamatan Kalmucan, Kabupaten Sragen		
Tanggal Pelaksanaan	2025-12-22	s/d	2025-12-24
Status LHP	Belum Jadi		
Tanggal Surat Keluar	01/01/2025	Tipe Rekomendasi	Jenis Pemeriksaan
Wilayah	Wilayah 1	Pemeriksa	Auditor
Nomor LHP	700/11/04-03/2025	Tanggal LHP	Nilai yang diawasi
		01/01/2025	Rp. 800.000.000

Data Temuan dan Rekomendasi

No	Kode Temuan	Nama Temuan	Kode Rekomendasi	Rekomendasi	Keterangan	Pengembalian
1	1.04.01	Kekurangan volume pekerjaan				
1.1	4			melakukan pengembalian ke kas desa senilai 10.000.000		10.000.000

Gambar 2. 1 Aplikasi Simptl



Dengan dibangunnya sistem aplikasi “Simptl” dengan alamat <http://72.62.246.211:8002/> diharapkan monitoring laporan tindak lanjut dapat lebih efektif, efisien, dan terpantau. Mitra Inspektorat lebih mudah dalam melakukan pendampingan dan verifikasi serta pemantauan lebih mudah karena dapat digunakan dimana saja melalui aplikasi online. Dengan demikian diharapkan kualitas laporan tindak lanjut perangkat daerah semakin meningkat sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan nilai LKJIP OPD. Dengan demikian diharapkan kualitas umen Renja perangkat daerah semakin meningkat sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan nilai LKJIP OPD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (RENSTRA 2021-2026)

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran Kinerja di Pemerintah Kabupaten Sragen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 pada Lembar Kriteria Evaluasi. Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

3. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan penghitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 sehingga skala yang digunakan menjadi 6 (enam) kriteria sebagai berikut :

Tabel 3. 1

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria
1	Lebih dari 100 %	Istimewa
2	91% - ≤ 100 %	Sangat Tinggi
3	76 % - ≤ 90 %	Tinggi
4	66 % - ≤ 75 %	Sedang
5	51 % - ≤ 65 %	Rendah
6	≤ 50 %	Sangat Rendah

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025. Seluruh tujuan/sasaran yang dituangkan dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen merupakan kinerja tahun ke 4 pada periode Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen 2021-2026 yang mengalami penyesuaian pada target kinerja indikator dengan menyesuaikan capaian tahun terakhir berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 000.8.6.3/23/03/2025. Secara rata- rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 94,19 % yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator tujuan/sasaran. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut

TABEL 3.2

PENGUKURAN ATAS PENCAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Mengoptimalkan fungsi Pengawasan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3,173	2,729	86 %	Tinggi
2.	Meningkatnya fungsi pengawasan untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,000	3,000	100	Sangat Tinggi
3		Manajemen Resiko Indeks (MRI)	2,969	2,588	87,17	Tinggi
4		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,000	2,672	89,07	Tinggi
5	Sasaran Penunjang: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB/73,90	BB/73,90	100	Istimewa
6		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,25	88,75	102,90	Istimewa
Rata-rata capaian kinerja Renstra 2021-2026					94,19	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% dengan kriteria istimewa sebanyak 1 target yaitu indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan tingkat capaian 102.90,
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target yaitu Tingkat Kapabilitas APIP dan Nilai AKIP Perangkat Daerah ;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 3 target yaitu :

Unruk indicator Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi capaian 86,00% (Kriteria sangat tinggi), Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi dengan tingkat capaian 89,07 % (Kriteria Tinggi) dan Manajemen Resiko Indeks (MRI) dengan Tingkat capaian 87,17 (Tinggi)

- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak - target

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata pencapaian target dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen 94,19% dengan kategori Sangat Tinggi.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tujuan : Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan untuk mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik dan akuntabel

Capaian indikator Tujuan Inspektorat Daerah di tahun 2025 adalah

TABEL 3.3
PENGUKURAN ATAS PENCAPAIAN KINERJA
BERDASARKAN TUJUAN IKU TAHUN 2025

No	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3,173	2,729	86 %	Tinggi

Keterangan:

Sumber data : Hasil Penilaian BPKP Pusat Tahun 2025

a. Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 diperoleh dari Nilai SAKIP Kemenpan dan RB Tahun 2025 berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor PE 09.03/LHP-894/PW11/3.1/2025 tentang Laporan hasil Evaluasi atas penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025. Nilai yang diperoleh Kabupaten Sragen untuk Tahun 2025 sebesar 2,729 (Level 2) Adapun Perbandingan realisasi Nilai Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2022 s.d 2025 sebagai berikut

Tabel 3. 4

PERBANDINGAN REALISASI NILAI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI DAERAH 2023
2025

Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
3,067	3,173	2,726

Keterangan:

Sumber data dari Kemenpan RB diolah

Dilihat dari tabel diatas setiap tahun Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mengalami Penurunan pada tahun 2025 terdapat penurunan 0,54. Tentunya hal ini tidak lepas dari beberapa factor penghambat diantaranya sebagai berikut berikut :

1. Kurangnya Kepatuhan & Budaya Risiko: Rendahnya kesadaran pegawai dalam mematuhi aturan dan mengidentifikasi risiko (identifikasi risiko tidak jelas). Keterbatasan anggaran dan SDM pendukung program pemberdayaan.
2. Fokus hanya pada pemenuhan dokumen (check-list) tanpa implementasi di lapangan.
3. Lemahnya pemantauan berkelanjutan (monitoring) atas efektivitas pengendalian intern.
4. Informasi mengenai risiko dan kebijakan pengendalian tidak tersampaikan dengan baik ke seluruh level pegawai..
5. Bimbingan teknis peningkatan kompetensi aparatur perencana Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dan perangkat daerah dalam menyusun dokumen Registret Resiko Kurang Optimal

Perbandingan realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Daerah tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5

**PERBANDINGAN REALISASI NILAI PERENCANAAN KINERJA
DAERAH TAHUN 2025 DENGAN TARGET RENSTRA**

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2025			
	TARGET AKHIR RESNTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	2,75	2,727	99, 16	Akan Tercapai

Keterangan:

Sumber data dari Inspektorat Daerah yang (diolah)

Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) dari periode Renstra 2021- 2026 dimana indikator I n d e k s Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi akan tercapai dari target akhir Renstra. I n d e k s Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 2025 ini menurun 0,54 dari tahun 2024.

Adapun faktor pendorong diantaranya :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh personal Inspektorat Daerah dalam ikut mengawalkeselarasan Dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen perencanaan lima tahunan
2. Budaya Organisasi yang Kondusif: Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, adanya solidaritas, serta kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian intern dan pengelolaan risiko.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dikat dan peningkatan Kompetensi dalam rangka kualitas pengawasan yang optimal serta didukung SDM yang berkualitas .
- 4.Regulasi dan Pedoman yang Jelas: Ketersediaan aturan dasar, seperti PP Nomor 60 Tahun 2008, serta panduan operasional (SOP) yang mempermudah penerapan.
5. Pemanfaatan aplikasi dalam Menunjang pengawasan dalam mendukung tata Kelola pemerintahan yang digital.

Adapun perbandingan antara realisasi Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2025 dengan realisasi indikator yang sama di Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6
PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KABUPATEN SRAGEN DAN
KABUPATEN SEKITAR/PROVINSI JAWA TENGAH

KABUPATEN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	PENURUNAN
Kabupaten Sragen	3,173	2,727	0,54
kabupaten boyolali	3,170	2,938	0,232
kabupaten wonogiri	3,211	2,963	0,24

Kota Surakarta	3,244	3,053	0,25
kabupaten karanganyar	3,272	3,132	-0,14
kabupaten klaten	3,070	NA	-

Keterangan:

Sumber data : Hasil LHE BPKP

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi indikator Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kabupaten Sragen tidak tertinggal dari realisasi kabupaten lainnya. Bahkan kenaikan. Tentunya hal ini tidak lepas dari faktor pendorong yang telah disampaikan pada penjelasan diatas.

Adapun jika dibandingkan dengan realisasi Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah terlihat pada ta

Tabel 3. 7

PERBANDINGAN INDEKS SPIP DENGAN PROPINSI

Realisasi Kabupaten Sragen 2025	Realisasi Provinsi Jawa Tengah 2025
2,727	2,977

Pada tabel diatas terlihat realisasi nilai perencanaan kinerja Kabupaten Sragen masih sedikit tertinggal dari Provinsi Jawa Tengah. Beberapa faktor penghambat yang muncul dalam pencapaian kinerja adalah Belum optimalnya pemahaman sebagian perangkat daerah terhadap konsep Implementasi SPIP Terintegrasi terutama pada hal hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah tidak secara rutin mengidentifikasi titik rawan (red flag), menilai kemungkinan terjadinya kecurangan, dan menetapkan kontrol yang tepat dalam pengendalian Resiko
2. Data Tidak Akurat/Tidak Real-Time: Kesulitan dalam mitigasi risiko akibat informasi yang lambat atau tidak lengkap..

Namun demikian dengan Komitmen pimpinan yang kuat dan penguatan koordinasi internal Inspektorat Daerah serta lintas perangkat daerah melalui desk/ pendampingan /assistensi maka Kabupaten Sragen optimis akan meningkat mengejar capaian provinsi Jawa Tengah. Diharapkan di tahun 2026 capaian indeks maturitas SPIP akan meningkat.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Indeks Maturitas SPIP adalah:

1. Kegiatan Bimtek peningkatan Kualitas SPIP terintegrasi Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan inspektorat bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM
2. Pendampingan dan Quality Assurance Kegiatan pendampingan Yang dilaksanakan untuk perangkat Daerah yang bertujuan memberikan gambaran dan pengetahuan tentang implementasi SPIP





3. Pelaksanaan Bimtek peningkatan kapasitas aparatur Pengawas dalam menunjang keahlian pemeriksa yang dilakukan setiap tahun baik dalam bentuk workshop, bimtek, PKS dan FGD



4. Inspektorat Daerah bekerjasama dengan Bagian organisasi melakukan pendampingan Sakip baik level pemerintah daerah, maupun perangkat daerah dengan alat bantu esakip.sragenkab.go.id.
5. Mendorong Perangkat Daerah Untuk meningkatkan kualitas RTP operasional dan strategis dalam implementasi.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja Indek Maturitas SPIP pada tahun 2026, diantaranya:

1. Semakin detail mengawal Register Resiko Oleh Perangkat daerah baik dalam penyusunan dokumen perencanaan ataupun
2. Mendorong perangkat daerah menata kembali struktur Pengelolaan Resiko dan pendampingan dalam Melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP ditingkat Perangkat daerah
3. Melaksanakan identifikasi Resiko CEE secara benar dan melaksanakan pendampingan secara intens dengan perangkat daerah
4. Melaksanakan workshop dengan narasumber BPKP Perwakilan Jawa Tengah
5. Memprioritaskan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan maturitas SPIP
6. Menentukan Tema dalam melaksanakan audit kinerja Tematik serta di damping langsung Oleh BPKP
7. Melakukan pendataan, memitigasi resiko dan menganalisa resiko sebagai awal dalam menentukan Risk Regist
8. Perbaikan Kualitas Sasaran Strategis dan Strategi Pencapaiannya
9. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan Peningkatan Kompetensi dibidang pendampingan SPIP terintegrasi

Adapun program kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian indikator Indeks Maturitas SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8
ANGGARAN PENDUKUNG

KODE	PROGRAM KEGIATAN
05.01.02	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
5.01.02.2.01	Kegiatannya Perumusan kebijakan Teknis dibidang pengawasan dan
5.01.02.2.01.0005	Sub Kegiatanya Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan
5.01.02.2.01.0006	Rincian Sub kegiatan FGD Dengan Narasumber BPKP dalam rangka
5.01.02.2.01.0007	
5.01.02.2.01.0007	Rincian Sub kegiatan Konsultasi ke BPKP dalam memverifikasi hasil Penilaian Mandiri Perangkat Daerah dan PM Kabupaten
5.01.02.2.02	Bimtek Penguatan manajemen Resiko
5.01.02.2.02.0001	Rapat koordinasi dengan lintas sektoral dalam mendukung kegiatan SPIP

Tabel 3. 9
TABEL SASARAN IKU INSPEKTORAT DAERAH KAB.SRAGEN

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern	3,000	3,000	100	Sangat Tinggi

2.	Manajemen Resiko Indeks (MRI)	2,966	2,588	87,17	Tinggi
3.	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi tahunan	3,000	2,672	89,07	Tinggi

b. Indikator Sasaran Kapabilitas apip

Indeks Kapabilitas APIP adalah kemampuan, kompetensi, dan kewenangan APIP untuk melaksanakan tugas pengawasan intern secara efektif, berkualitas, dan memberikan nilai tambah. Penilaian ini menggunakan pedoman BPKP untuk mengukur kematangan pengawasan, yang mencakup 6 elemen: SDM, praktik profesional, tata kelola, budaya, manajemen kinerja, dan peran layanan Penilaian kapabilitas APIP, yang diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 Nilai yang diperoleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan pengukuran kinerja dalam pemenuhan instrument untuk Tahun 2025 adalah 3,000 % dengan kategori Sangat Baik

Adapun data capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sragen dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut

Tabel 3. 10
CAPAIAN INDEKS KAPABILITAS APIP
KABUPATEN SRAGEN
DALAM TIGA TAHUN TERAKHIR

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Kapabilitas APIP	3,000	3,000	3,000

skor indeks Kapabilitas APIP Tahun 2025 Untuk hasil penilaian dan capaian kinerjanya sama dari Tahun sebelumnya tetapi Kabupaten Sragen tetap berada dalam kategori Kabupaten Sangat baik. Salah satu faktor pendorong yang menyebabkan Skor indeks Kapabilitas APIP di tahun 2025 adalah :

1. Komitmen Manajemen dan Pimpinan: Kemauan kuat dari pimpinan entitas (auditee) untuk memperbaiki kinerja dan menindaklanjuti temuan adalah faktor penentu utama.
2. Perencanaan SDM APIP dengan melaksanakan pembagian tugas kepada PPUPD dan Auditor. PPUPD berjumlah sebanyak 10 dan Auditor sebanyak 12 orang. Dalam proses perencanaan SDM, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah melakukan identifikasi kebutuhan dan merekrut SDM yang kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern sesuai dengan uraian tugas jabatan dan formasi kebutuhan. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah mengidentifikasi kebutuhan SDM kompeten untuk Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan. Perhitungan kebutuhan JFA mengacu pada Surat Rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-17/K/JF/2021 tanggal 12 Januari 2021 Perihal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Sragen. Sedangkan perhitungan kebutuhan PPUPD mengacu pada Surat Rekomendasi Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.2.1/986/IJ tanggal 05 Mei 2023 perihal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD pada Inspektorat Kabupaten Sragen. Proses rekrutmen telah dilakukan dengan transparan sesuai dengan kualifikasi/kriteria. Selain itu, penempatan dan pola mutasi SDM APIP dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian, jumlah SDM baik Auditor ataupun P2UPD masih belum sesuai dengan surat rekomendasi kebutuhan

Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah melakukan strategi pengawasan dengan melibatkan tenaga umum atau joint audit, penempatan tenaga pengawas Auditor dan PPUPD pada Inspektur Pembantu bidang berdasarkan kompetensi sesuai dengan fokus bidang, serta optimalisasi tim untuk penugasan-penugasan tertentu yang memerlukan kompetensi tertentu dan/atau pengalaman penugasan yang sejenis.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia APIP melalui kegiatan diklat, workshop, seminar, in house training yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 3.11

No	Nama Diklat	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta
1.	Workshop Persiapan Penilaian Kapabilitas APIP dengan BPKP	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	17 sampai dengan 18 Mei 2025	Inspektorat Daerah Kab. Sragen	20 Orang
2.	Workshop Pelatihan Manajemen Resiko 2025	Inspektorat Daerah	23 sampai agustus 27 agustus 2025	Aula Inspektorat Daerah Kab. Sragen	50 Orang
3.	Pelatihan Kantor Sendiri (<i>In House Training</i>) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	26 Januari 2025	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	20 Orang
4.	Pelatihan Kantor Sendiri (<i>In House Training</i>) Program Kerja Reviu Rancangan Akhir RKPD.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	26 April 2025	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	21 Orang
5.	Pelatihan Kantor Sendiri (<i>In House Training</i>) <i>Probit Audit</i> Tahap Perencanaan.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	23 Februari 2025	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	30 Orang
6.	Pelatihan Kantor Sendiri (<i>In House Training</i>) Pengelolaan Dana BOS Tahun 2025.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	22 Maret 2025	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	30 Orang

No	Nama Diklat	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta
7.	Pelatihan Kantor Sendiri (<i>In House Training</i>) <i>Monitoring Pembangunan Zona Integritas</i>	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	12 Januari 2025	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	17
8	Pelatihan Kantor Sendiri (<i>In House Training</i>) Lanjutan Teknik Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	17 Mei 2025	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	15 Orang
9.	Pelatihan Kantor Sendiri (<i>In House Training</i>) Konsistensi APBDesa dengan RKPDesa.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	8 Maret 2025	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	15 Orang
10	Pelatihan Kantor Sendiri (<i>In House Training</i>) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	9 April 2025	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	49 Orang
11.	Pelatihan Kantor Sendiri (<i>In House Training</i>) <i>Asistensi Atas Capaian Survei Penilaian Mandiri / SPM Kabupaten Sragen.</i>	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	2 Februari 2025	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	20 Orang

Rekapitulasi Data Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP 2025

4. Pendampingan dan pembekalan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah untuk memfasilitasi kelancaran kinerja pelaksanaan tugas APIP, yang diimplementasikan dengan:
 - a) Rapat pemenuhan data dukung kapabilitas APIP pada 12 dan 13 Juni 20245 bertempat di ruang Vidcon Inspektorat Daerah

Kabupaten Sragen. Dari hasil rapat tersebut dapat diperoleh hasil rapat sebagai berikut:

1) APIP memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2) Level 3 berarti kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektifitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian internal.

b) Rapat pendampingan penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah pada 20 dan 21 Juni 2024 bertempat di ruang Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Dari hasil rapat tersebut dapat diperoleh hasil rapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa peran APIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan kapabilitas APIP adalah strategi pengembangan tata laksana pengawasan intern sesuai dengan standard audit dan mutu kendali yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 5 dan Nomor 19 Tahun 2008.

5. Program penjaminan dan peningkatan kualitas dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar dan penerapan kode etik oleh auditor

6. Penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko dilaksanakan dalam rangka menetapkan pengawasan intern sesuai

dengan tujuan organisasi. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi

Perbandingan realisasi Indeks Kapabilitas APIP tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12

PERBANDINGAN REALISASI INDEKS KAPABILITAS APIP TAHUN 2025
DENGAN TARGET RENSTRA

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2025			
	TARGET AKHIR RENSTRA 2021-2026	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
Indeks Kapabilitas APIP	3,000	3,000	100	Istimewa

Keterangan: Sumber data dari Inspektorat Yang diolah (diolah)

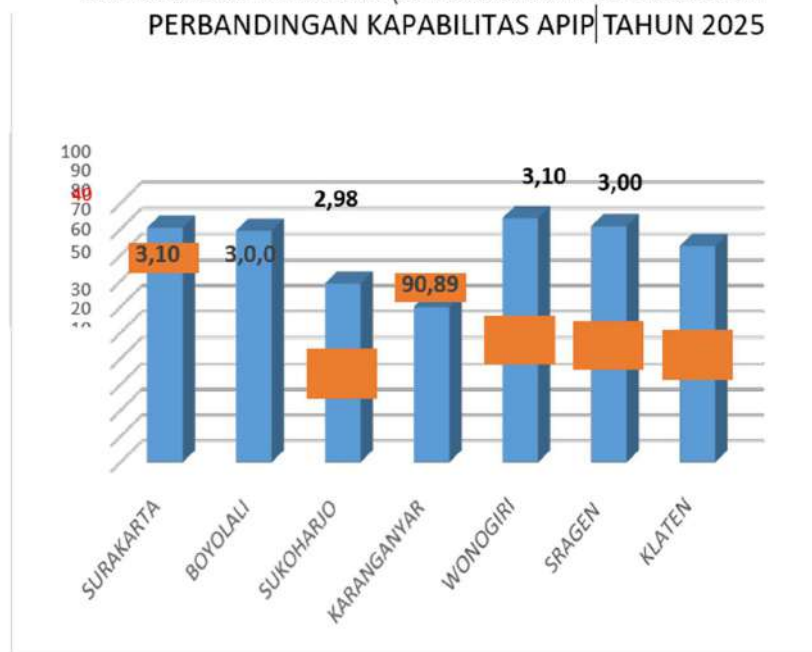
Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) dari periode Renstra 2021 -2026 dimana target indikator Kapabilitas APIP dengan indeks 3,000 telah terlampaui target capaian 100 % pada Tahun 2025 ini. Faktor penghambat diantaranya

1. Kurangnya Komitmen Pimpinan: Pimpinan satuan kerja seringkali kurang serius dalam mengawal tindak lanjut, menganggap remeh, atau lambat dalam memberikan arahan.
2. Mutasi dan Pergantian Pejabat: Pejabat baru seringkali enggan bertanggung jawab atas "dosa masa lalu" (temuan) dari pejabat lama, atau tidak mendapatkan serah terima dokumen yang memadai..
3. Lemahnya Sanksi: Belum adanya sanksi tegas bagi pimpinan atau staf yang lambat menindaklanjuti rekomendasi BPK.

4. Keterbatasan SDM: Kurangnya SDM yang kompeten atau terbatasnya tenaga dan waktu untuk menyelesaikan tindak lanjut yang menumpuk.
5. Kelalaian dan Pemahaman Rendah: Pihak auditan kurang memahami substansi temuan dan rekomendasi, serta lalai dalam administrasi.
6. Dokumen Tidak Lengkap: Masalah pada dokumen pendukung, terutama terkait aset (aset limbah, tanah belum bersertifikat)

Adapun perbandingan antara realisasi indikator dengan realisasi indikator yang sama di Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Adalah

Tabel 3. 13
PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KABUPATEN SRAGEN DAN
KABUPATEN SEKITAR (SUBOSUKOWONOSRATEN
PERBANDINGAN KAPABILITAS APIP TAHUN 2025



Gambar 3. 5 Perbandingan Antara Realisasi IID Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sekitar (SUBOSUKOWONOSRATEN)

Terlihat pada tabel jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Subosukowonosraten, Kabupaten Sragen berada di peringkat tiga teratas setelah Kabupaten Wonogiri dan KOTA Surakarta. Adapun jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen juga dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah.

TABEL 3.14
PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IID KABUPATEN SRAGEN



Hal ini disebabkan faktor pendorong :

1. Komitmen dan dorongan pimpinan untuk mengoptimalkan Peningkatan Kapabilitas APIP
2. Peran aktif Inspektorat sebagai leadership/koordinator dalam memberikan support data dukung serta implementasi penerapan Kualiatas Kapabilitas APIP
3. Pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait data dukung atau instrument yang diperlukan dalam penilaian kapabilitas Apip
4. Rutin melaksanakan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM untuk meningkatkan Referensi terkait permasalahan Kapabilitas APIP

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indeks Kapabilitas APIP Tahun 2025 adalah:

1. Penyusunan Rencana Aksi (Action Plan): Entitas wajib menyusun rencana aksi yang konkret, terukur, dan memiliki target waktu (timeline) yang jelas atas setiap instrument kapabilitas APIP.

2. Pemanfaatan Sistem aplikasi E kapabilitas APIP: secara wajib dan penuh untuk mengunggah dokumen (bukti pendukung), yang memungkinkan secara real-time, cepat, dan paperless.
3. Pembentukan Tim Khusus/Task Force: Membentuk tim khusus atau menunjuk Masing masing instrumen untuk menginventarisasi dan mendorong penyelesaian kekurangan data
4. Pembahasan dan Rekonsiliasi Berkala: Melakukan diskusi, koordinasi, dan berkala dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah .
5. Penyelesaian Tindak lanjut atas AOI LHE Kapabilitas APIP Untuk temuan yang bersifat sistemik, perlu langkah tindak lanjut jangka panjang, termasuk perbaikan regulasi dan SOP.

Adapun program kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian indikator persentase Kapabilitas APIP sebagai berikut:

Tabel 3. 15
ANGGARAN PENDUKUNG

5.05.02	PROGRAM PROGRAM PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
5.05.02.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
5.05.02.2.01.0002	Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan
5.05.02.2.04.0001	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemantauan tindak lanjut
5.05.02.2.04.0003	Rapat koordinasi Pembagian Instrumen Kapabilitas apip
5.05.02.2.04.0004	Koordinasi keluar Daerah dalam rangka koordinasi dengan BPKP
5.05.02.2.04.0003	Mengadakan Kegiatan PKS
	Pendampingan dan asistensi
5.05.02.2.04.0005	KegiatanAN Workshop narasumber bpkp

C. Indikator Sasaran Manajemen Resiko Indeks

Adalah alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai kualitas, efektivitas, dan kematangan penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi atau pemerintah. MRI memantau sejauh mana risiko diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola untuk mendukung pencapaian tujuan strategis serta operasional. Penilaian ini menggunakan pedoman BPKP untuk mengukur kematangan pengawasan, , yang diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Nilai yang diperoleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan pengukuran kinerja dalam pemenuhan instrument untuk Tahun 2025 adalah 2,588 % dengan kategori Sangat Baik.

Komponen dan Fungsi Utama MRI:

1. Pengukur Kematangan: Menilai tingkat kematangan dan efektivitas penerapan manajemen risiko berdasarkan best practice dan regulasi.
2. Parameter Penilaian: Mencakup kapabilitas kepemimpinan, kerangka kebijakan, identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko.
3. Tujuan: Memastikan risiko utama yang dihadapi organisasi dikelola untuk meminimalisasi dampak

Adapun data capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sragen dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut

TABEL 3,16
CAPAIAN INDEKS MANAJEMEN RESIKO INDEKS
(MRI) KABUPATEN SRAGEN DALAM TIGA
TAHUN TERAKHIR

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Manajemen Resiko indeks	2,906	2,969	2,588

skor indeks Manajemen Resiko indeks Tahun 2025 Untuk hasil penilaian dan capaian kinerjanya lebih rendah dari Tahun sebelumnya tetapi Kabupaten Sragen tetap berada dalam kategori Kabupaten baik. Salah satu faktor penghambat yang menyebabkan Skor Manajemen resiko indeks turun di tahun 2025 adalah :

1. Kurangnya Komitmen Pimpinan: Pemimpin yang kurang andal atau tidak mendukung implementasi manajemen risiko secara serius..
2. Budaya Sadar Risiko Rendah: Kurangnya pemahaman dan kesadaran karyawan akan pentingnya manajemen risiko, atau budaya organisasi yang abai terhadap kesalahan operasional.
3. Fokus pada Jangka Pendek: Terlalu fokus pada tujuan jangka pendek dan mengabaikan risiko strategis jangka panjang
4. Kurangnya Kompetensi: SDM tidak memiliki pelatihan atau pemahaman yang memadai mengenai manajemen risiko.
5. Data Tidak Real-Time: Kesulitan dalam mengakses data secara real-time menghambat kemampuan Perangkat Daerah dalam memitigasi risiko secara cepat.
6. Kesalahan Sistem Teknologi: Kegagalan atau gangguan pada sistem TI yang mendukung operasional.
7. Kondisi Ekonomi dan Politik: Faktor eksternal seperti resesi, inflasi, atau perubahan regulasi yang drastis

Perbandingan realisasi Indeks Manajemen Resiko tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 17

PERBANDINGAN REALISASI MANAJEMEN RESIKO INDEKS TAHUN 2025
DENGAN TARGET RENSTRA

INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TAHUN 2025			
	TARGET AKHIR RENSTRA 2021-2026	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
Manajemen Resiko Indeks	2,969	2,588	87,17	Tinggi

Keterangan:

Sumber data dari Inspektorat Yang diolah (diolah)

Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) dari periode Renstra 2021-2026 dimana target Kinerjanya 2,969 tidak terlampaui dengan tingkat capaian 87,17 pada Tahun 2025 ini. Faktor penghambat ketercapaian tidak 100 % diantaranya

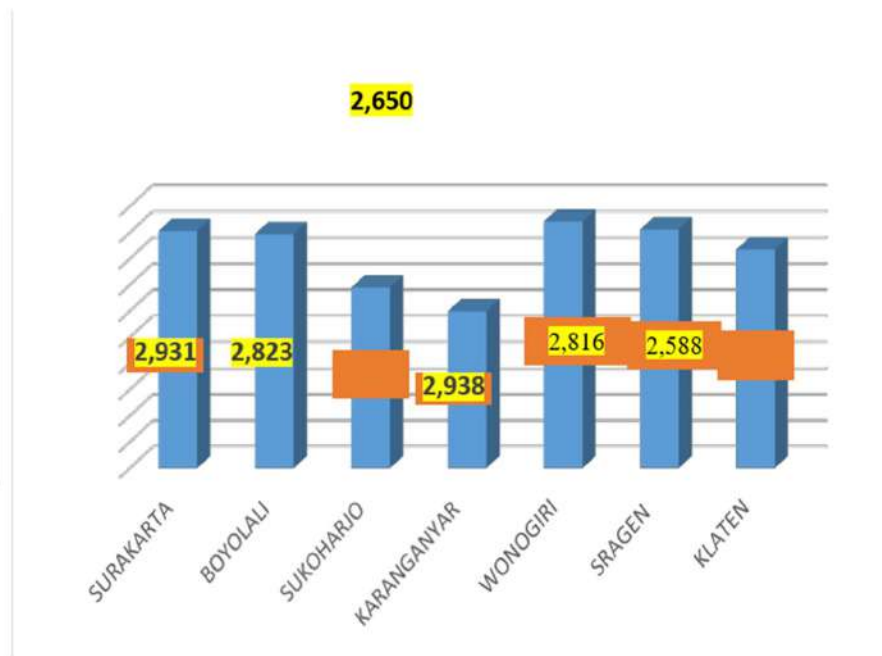
1. Kurangnya Komitmen Pimpinan: Pimpinan satuan kerja seringkali kurang serius dalam mengawal tindak lanjut, menganggap remeh, atau lambat dalam memberikan arahan.
2. Keterbatasan SDM: Kurangnya SDM yang kompeten atau terbatasnya tenaga dan waktu untuk menyelesaikan tindak lanjut yang menumpuk.
3. Kelalaian dan Pemahaman Rendah: Pihak auditan kurang memahami substansi temuan dan rekomendasi, serta lalai dalam administrasi.
4. Dokumen Tidak Lengkap: Masalah pada dokumen pendukung
5. Faktor Kurangnya anggaran dalam penyelenggaraan Diklat, workshop dalam pengembangan kompetensi dibidang pengendalian Resiko
6. Perubahan pengukuran penilaian instrument Manajemen Resiko yang tahun ini dilakukan oleh BPKP Pusat

TABEL 3.18
PERBANDINGAN TINGKAT CAPAIAN SOLORAYA dan JAWA TENGAH

Realisasi di Kab. Sragen	Realisasi di Kota Surakarta	Realisasi di Kab. Sukoharjo	Realisasi di Kab. Karanganyar	Realisasi di Provinsi Jawa
2,588	2,931	2,650	2,938	2,902

Adapun perbandingan antara realisasi indikator dengan realisasi indikator yang sama di Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Adalah

Tabel 3. 19
PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KABUPATEN SRAGEN DAN
KABUPATEN SEKITAR (SUBOSUKOWONOSRATEN
PERBANDINGAN INDEKS MRI TAHUN 2025



Gambar 3. 5 Perbandingan Antara Realisasi IID Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sekitar (SUBOSUKOWONOSRATEN

Terlihat pada tabel jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Subosukowonosraten, Kabupaten Sragen berada di peringkat terbawah. Adapun jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen juga dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini disebabkan faktor pendorong :

1. Komitmen dan dorongan pimpinan untuk mengoptimalkan Peningkatan Kapabilitas APIP
2. Peran aktif Bapperida /koordinator dalam memberikan support data dukung serta implementasi penerapan Kualitas indeks MRI
3. Pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait data dukung atau instrument yang diperlukan dalam penilaian kapabilitas Apip
4. Rutin melaksanakan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM untuk meningkatkan Referensi terkait permasalahan Kapabilitas APIP

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indeks Manajemen Resiko 2025 adalah:

1. Penyusunan Rencana Aksi (Action Plan): Entitas wajib menyusun rencana aksi yang konkret, terukur, dan memiliki target waktu (timeline) yang jelas atas setiap instrument Manajemn resiko
2. Pemanfaatan Sistem aplikasi E Manajemn Resiko: secara wajib dan penuh untuk mengunggah dokumen (bukti pendukung), yang memungkinkan secara real-time, cepat, dan paperless.
3. Pembentukan Tim Khusus/Task Force: Membentuk tim khusus atau menunjuk Masing masing instrumen untuk menginventarisasi dan mendorong penyelesaian kekurangan data
4. Pembahasan dan Rekonsiliasi Berkala: Melakukan diskusi, koordinasi, dan berkala dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah .
6. Peneylesaian Tindak lanjut atas AOI LHE Indeks Manajemen Resiko bersifat sistemik, perlu langkah tindak lanjut jangka panjang, termasuk perbaikan regulasi dan SOP.

7. Penguatan implementasi resiko melalui penilaian resiko atas temuan berulang BPK selama 5 tahun. Rencana aksi ini dilaksanakan dengan menyusun Kertas Kerja Tabel Identifikasi Resiko Pada Kolom 6 Penilaian Capaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan.
8. Menyusun Surat Edaran Sekretaris Daerah Noimor 000.7.2.4/77/23/2024 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025. Penguatan implementasi manajemen resiko melalui FGD penyusunan register resiko dengan melibatkan pimpinan
9. Penguatan implementasi manajemen resiko melalui FGD penyusunan register resiko dengan melibatkan pimpinan. Rencana aksi ini dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan Rapat Pembahasan SPIP dan Manajemen Resiko pada Kamis, tanggal 25 April 2025 bertempat di Metro Park View Hotel Semarang yang diselenggarakan oleh Bapperida Kabupaten Sragen. Dari rapat ini dihasilkan:
 - ☐ Arah kebijakan prioritas pengelolaan SPIP.
 - ☐ Penentuan 1 tema unggulan.
 - ☐ Peta perencanaan pada masing-masing tema prioritas.
 - ☐ Identifikasi dan analisa pengendalian atas capaian kinerja yang tercapai dengan memperhatikan root cause analysis
10. Pendampingan penyusunan register resiko Pemerintah Daerah sektor UMKM dan Pariwisata oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 2025 bertempat di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
11. Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Percepatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP terintegrasi pada Kamis tanggal 11 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Bapperida Kabupaten Sragen. Dari rapat ini dihasilkan :
 - ☐ Data penelitian SPIP
 - ☐ Sampling data yang diajukan sebagai data penilaian SPIP

Foto

Kegiatan Pendampingan Penyusunan Register Resiko Pemerintah Daerah
dan Perangkat Daerah Sektor UMKM dan Pariwisata oleh BPKP Perwakilan
Jawa Tengah
20 Juni 2025



Adapun program kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian indikator persentase Kapabilitas APIP sebagai berikut:

Tabel 3. 20
ANGGARAN PENDUKUNG

5.05.02	PROGRAM PROGRAM PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
5.05.02.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
5.05.02.2.01.0002	Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan
5.05.02.2.04.0001	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemantauan tindak lanjut
5.05.02.2.04.0003	Rapat koordinasi Pembagian Instumen Manajemen Resiko
5.05.02.2.04.0004	Koordinasi keluar Daerah dalam rangka koordinasi dengan BPKP persiapan penilaian
5.05.02.2.04.0003	Mengadakan Kegiatan PKS
	Pendampingan dan asistensi
5.05.02.2.04.0005	KegiataAN Workshop narasumber bpkp

D. Indikator Sasaran Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi

Untuk Indeks Efektifitas pencegahan korupsi, diperoleh dari hasil *Penilaian BPKP Perwakilan Jawa Tengah* kepada semua OPD, dengan capaian sebesar 89,07 (kategori Tinggi).. Adapun Perbandingan realisasi Indeks Efektifitas pencegahan korupsi Tahun 2023 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.21
CAPAIAN KINERJA

Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
2,874	3,000	2,672

Keterangan : Sumber data Inspektorat Daerah Kab. Sragen (diolah)
Perbandingan realisasi Indeks Efektifitas pencegahan korupsi tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut :

TABEL 3.22
CAPAIAN RENSTRA

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2025			
	TARGET AKHIR RESNTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	3,000	2,672	89,06	Akan Tercapai

Keterangan:

Sumber data dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen (diolah)

Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) dari periode Renstra 2021-2026 dimana indikator Indeks Efektifitas pencegahan korupsi saat ini belum mencapai dari target akhir Renstra. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat sebagai berikut diantaranya :

1. Kesadaran Anti-Korupsi Menurun: Hasil Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dari BPS menunjukkan masyarakat cenderung makin permisif atau maklum terhadap praktik korupsi, suap, dan gratifikasi.
2. Korupsi Politik yang Marak: Konflik kepentingan antara politisi, pejabat publik, dan pelaku usaha masih lazim terjadi..
3. Nepotisme: Praktik nepotisme dalam birokrasi dan layanan publik masih tinggi.
4. Kesenjangan Kapasitas: Terjadi disparitas kapasitas antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam menjalankan pengendalian internal, di mana seringkali hanya menjadi formalitas

Adapun perbandingan antara realisasi indikator Indeks Efektifitas pencegahan korupsi tahun 2025 dengan realisasi indikator yang sama di Kabupaten /Provinsi /Nasional adalah sebagai berikut:

TABEL 3.23

PERBANDINGAN TINGKAT CAPAIAN SOLORAYA

Realisasi di Kab. Sragen	Realisasi di Kota Surakarta	Realisasi di Kab. Sukoharjo	Realisasi di Kab. Karanganyar	Realisasi di Provinsi Jawa Tengah
2,672	2,928	2,838	2,820	2,910

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi indikator Indeks efektifitas pencegahan korupsi Kabupaten Sragen masih dibawah Jawa Tengah dan Soloraya. Hal ini karena indikator tersebut merupakan indikator spesifik yang diperjanjikan dan ditetapkan oleh Kabupaten Sragen, melalui pengukuran Tingkat efektifitas pencegahan korupsi yang dapat digunakan sebagai pembandingan baik di tingkat kabupaten/kota lain, provinsi, maupun nasional.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Efektifitas pencegahan korupsi Tahun 2025 adalah beberapa upaya yang dilaksanakan adalah:

1. Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Anti Korupsi Kebijakan anti korupsi diimplementasikan dengan menyajikan standar perilaku berupa kode etik, pakta integritas, majelis kode etik, aturan pengendalian kecurangan/ fraud:
 - a. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
 - b. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2022 tentang budaya kerja Aparatur Sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
 - c. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen

2. Menyusun dan Melaksanakan Seperangkat Sistem Anti Korupsi

Seperangkat sisten anti korupsi dipatuhi dengan menerbitkan beberapa kebijakan terkait pedoman audit investigasi, penanganan gratifikasi, dan manajemen resiko antara lain

- a. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2021.
- b. Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Audit Investigasi
- c. Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
- d. Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengawasan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
- e. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
- f. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

3. Menyusun dan Melaksanakan Pembelajaran Anti Korupsi

Pembelajaran anti korupsi diimplementasikan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan anti korupsi, penyusunan kebijakan SDM bidang penyuluhan anti korupsi, dan kegiatan tim saber pungli. Kegiatan tersebut antara lain :

- a. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Sragen.
- b. Melaksanakan input data pelaporan gratifikasi pada aplikasi KPK RI sesuai dengan amanah SK Pimpinan KPK RI Nomor 1461 Tahun 2020.

- c. Melaksanakan kerjasama dengan tim saber pungli Polres Sragen dan Kejaksaan RI

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Indek efektifitas pencegahan Korups pada tahun 2026, diantaranya:

1. Monitoring Center for Prevention (MCP): Penguatan MCP oleh KPK, yang mencakup delapan area intervensi (seperti perencanaan anggaran, perizinan, dan manajemen ASN), terbukti signifikan meningkatkan kinerja pencegahan korupsi di daerah.
2. Integrasi Pengawasan Internal: Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang lebih baik dalam mendeteksi dini risiko korupsi
3. Implementasi Sistem Berbasis Elektronik (SPBE): Penggunaan sistem digital seperti e-budgeting, e-procurement (pengadaan barang dan jasa), dan e-planning mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi suap, meningkatkan transparansi, dan efisiensi birokrasi.
4. Kepemimpinan yang Antikorupsi: Komitmen kepala daerah dan pimpinan birokrasi yang tinggi untuk melakukan reformasi pengawasan.
5. Pendidikan dan Kampanye Antikorupsi: Upaya masif untuk menanamkan nilai integritas di kalangan pegawai pemerintahan maupun Masyarakat
6. whistleblowing System (WBS):** Penyelenggaraan sistem pengaduan yang aktif dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan indikasi korupsi
7. Keterbukaan Informasi: Kemudahan publik dalam mengakses informasi terkait penggunaan anggaran pemerintah

8. Penerapan Etika Administrasi Publik: Budaya organisasi yang positif, beretika, dan manajemen yang baik akan menurunkan toleransi terhadap praktik suap dan gratifikasi.
9. Kualitas Respon atas Korupsi: Kecepatan dan independensi tim dalam merespon deteksi dini korupsi, termasuk melakukan tindakan korektif (perbaikan sistem) untuk mencegah pengulangan

Foto 3.28.
Kegiatan HAKORDIA Tahun 2025
13 Desember 2025



Foto 3.24.
Kegiatan Sosialisasi Saber Pungli dan Pencegahan Korupsi
di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Adapun program kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian indikator Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi adalah sebagai berikut

TABEL 3.24
ANGGARAN PENDUKUNG

5.05.02	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
5.05.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5.05.02.2.01.0002	Kegiatan pendampingan dan asistensi
5.05.02.2.04.0001	Koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi penecegahan dan pemberantasan korupsi
5.05.02.2.04.0003	Pendampingan Instrumen IEPK dari korwas investigasi BPKP
5.05.02.2.04.0004	Koordinasi keluar Daerah dalam rangka koordinasi dengan BPK RI
	Sosialisai Anti Korupsi, WBS dan Benturan kepentingan kepada Masyarakat dan perangkat daerah
5.05.02.2.04.0005	Kegiatan PKS

Tabel 3.25
Hasil Penilaian IEPK Pemerintah Kabupaten Sragen
Tahun 2025 *Baseline* dari BPKP

No	Elemen	Bobot Unsur	Skor	Nilai
	Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	48,00%		1,272
1.	Kebijakan Anti Korupsi	9,60%	3,000	0,288
2.	Seperangkat Sistem Anti Korupsi	7,20%	3,000	0,216

No	Elemen	Bobot Unsur	Skor	Nilai
3.	Dukungan Sumber Daya	7,20%	3,000	0,216
4.	Power (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	3,000	0,432
5.	Pembelajaran Anti Korupsi	9,60%	3,000	0,192
Penerapan Strategi Pencegahan		36,00%		1,080
1.	Asesmen Dan Mitigasi Resiko Korupsi	9,00%	3,000	0,270
2.	Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif dan Kredibel	3,60%	3,000	0,108
3.	Kepemimpinan Etis	9,00%	3,000	0,270
4.	Integritas Organisasional	7,20%	3,000	0,216
5.	Iklim Etis Prinsip	7,20%	3,000	0,216
Penanganan Kejadian Korupsi		16%		0,320
1.	Investigasi	8,00%	3,000	0,160
2.	Tindakan Korektif	8,00%	3,000	0,240
Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi		100%		2,672

Tabel 3.26.

Perbandingan Capaian Realisasi
Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

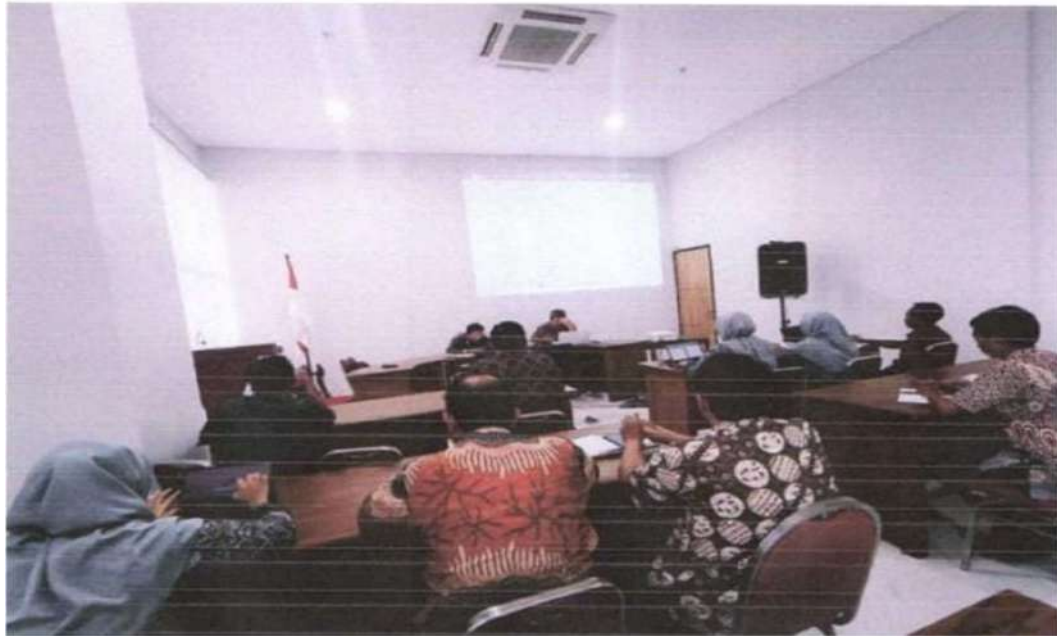
Hasil capaian kinerja tahun 2024	Hasil capaian kinerja tahun 2025
104 %	89,06 %

Dengan demikian, hasil capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) mengalami penurunan sebesar 14, 94 % dari tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional pada indikator kinerja sasaran strategis Indeks Pencegahan Korupsi (IEPK) tidak dapat disajikan dikarenakan target nasional tidak tercantum dalam dokumen perencanaan baik di dokumen RPJMN dan dokumen Rencana Strategis internal instansi BPKP Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Analisa upaya pencapaian pada sasaran strategis Meningkatkan Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Akuntabel yang diukur dengan Indikator Sasaran Strategis Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) yaitu

1. Penyelenggaraan entry meeting pembahasan IEPK Pemerintah Kabupaten Sragen pada tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di Ruang Vidcon Inspektorat Daerah



2. Penyelenggaraan opening ceremony Entry Meeting Pembahasan IEPK Pemerintah Kabupaten Sragen pada tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Aula Mall Pelayanan Publik.
- 3, Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Sragen pada tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Aula Mall Pelayanan Publik

Kegiatan sosialisasi Benturan kepentingan, WBS dan anti korupsi terhadap perangkat Daerah dan Tokoh Masyarakat



Tabel 3.27

Pembagian Tugas Pendampingan Bimbingan Teknis
IEPK oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

No	Hari/ Tanggal	Sesi	Petugas
1.	Jumat, 11 Oktober 2025	08.30-11.30	1. Ika Rochmawati Oktavia, SE., M.Si 2. Ninuk Retnowati, SE
2.	Selasa, 15 Oktober 2025	09.00-12.00	1. Ririn Triani, SE.,M.Si 2. Nanang Budi Rahayu, SE., M.Si
		13.00-16.00	1. Nila Kusuma Dewi, SE, M.Si 2. Naomi
3.	Rabu, 16 Oktober 2025	09.00-12.00	1. Ika Rochmawati Oktavia, SE., M.Si

No	Hari/ Tanggal	Sesi	Petugas
			2. Ninuk Retnowati, SE
		13.00-16.00	1. Ginarsih, SE 2.
4.	Kamis, 17 Oktober 2025	09.0-12.00	1. Badrus Samsu D, S,STP, Msi selaku Inspektur 2. Dwi Sigit Kartanto, AP Selaku Sekretaris 3. Tim SPIP 4. Irbansus 5. Admin MCP

Sasaran “Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah”

Capaian Indikator indikator sasaran “Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan. Tahun 2025” adalah sebagai berikut : **Tabel 3.28**

No	Indikator Sasaran	T3rget	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Predikat / Nilai SAKIP Inspektorat	79,90	73,90	100	Sangat Tinggi
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Daerah	86,30	88,75	102,90	Istimewa

d Predikat Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Nilai ini diperoleh dari LHE SAKIP dari Inspektorat tahun 2025. Hasil pengukuran Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2025 sebesar 73,90 dengan predikat BB. Perbandingan realisasi Nilai Sakip

Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut : **Tabel 3.29**

Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
75,800	73,90	73,90

Capaian kinerja Nilai Sakip Inspektorat stagnan, factor keberhasilan karena komitmen pimpinan dan seluruh personal Inspektorat Daerah untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua program, kegiatan dan sub kegiatan, dan menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat pada LHE SAKIP tahun sebelumnya. Dokumen perencanaan kinerja telah merupakan hasil dari proses strategis untuk menetapkan tujuan yang jelas, terukur dan dapat dicapai serta menyusun tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Perbandingan realisasi Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut : **Tabel 3.30**

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2025			
	TARGET AKHIR RESNTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
Nilai SAKIP INSPEKTORAT DAERAH	75,80	73,90	97,49	Bail

Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) dari periode Renstra 2021-2026 dimana indikator Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Untuk target penunjang capaian di tahun 2025, yaitu sebesar 97,49%.

Hal ini disebabkan faktor pendorong diantaranya

1. Kualitas Perencanaan yang baik atau selaras memastikan keterkaitan logis antara tujuan, sasaran, indikator, dan program
2. Komitmen Pimpinan yang aktif memonitor pencapaian IKU dan Indikator Kinerja lainnya.

3. Adanya penyempurnaan indikator kinerja dan bukti pendukung (SK Kepala OPD)
4. Menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat
5. Terdapat Pedoman Pengumpulan Data Kinerja yang telah dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur. Pengukuran dan Pemantauan Kinerja atas realisasi kinerja dan rencana aksinya telah dilakukan secara berkala (triwulan) melalui aplikasi emonevrkpd.sragenkab.go.id dan e- Kinerja untuk masing-masing individu yang didalamnya menyajikan faktor penghambat maupun pendorong atas ketercapaian target program maupun kegiatan.
6. Adanya Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran, Anggaran harus mendukung pencapaian kinerja, bukan sekadar penyerapan
7. Indikator harus menggambarkan outcome, bukan hanya output
8. Data kinerja harus valid, konsisten, dan dapat ditelusuri, Laporan kinerja (LKjIP) konsisten dengan perencanaan
9. Evaluasi kinerja mendorong perbaikan berkelanjutan, Tindak lanjut nyata atas rekomendasi evaluasi
10. SDM yang kompeten memperkuat implementasi SAKIP, Pemahaman SAKIP di semua level
11. Integrasi sistem e-Planning, e-Budgeting, dan e-SAKIP guna meningkatkan konsistensi, keterpaduan, dan keandalan data kinerja
12. Peningkatan pemahaman aparatur terhadap SAKIP sehingga SAKIP diterapkan sebagai budaya dan praktik kerja, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

Adapun perbandingan antara realisasi indikator Nilai SAKIP Inspektorat Daerah dengan Indikator yang sama di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31

Realisasi di Kabupaten Sragen	Realisasi di Kabupaten Karanganyar	Realisasi di Provinsi Jawa Tengah
73.90	75.70	87,60

Dalam tabel ini Kabupaten Sragen masih memiliki Nilai SAKIP yang sedikit lebih rendah dari Kabupaten Karanganyar walaupun secara kriteria sama sama mendapatkan BB. Kabupaten Karanganyar memiliki nilai SAKIP sebesar 75,70, sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sragen yang mencapai 73,90. Namun semuanya masih di bawah realisasi Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 87,60.

Nilai SAKIP Inspektorat Daerah masih sedikit dibawah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah disebabkan beberapa faktor penghambat diantaranya belum meratanya pemahaman semua pegawai tentang indikator serta target kinerja yang harus dicapai perangkat daerah termasuk terkait analisis data maupun pelaporan atas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Hal ini diatasi dengan rutin melaksanakan bimbingan/desk/monev internal dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Nilai SAKIP Inspektorat Daerah pada Tahun 2025 adalah

1. Penyusunan dokumen perencanaan Strategis Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 yang selaras dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Sragen dengan IKU yang spesifik, terukur dan berorientasi hasil (outcome).
2. Penyesuaian target IKU dengan capaian terakhir .
3. Pengukuran dan Pemantauan Kinerja atas realisasi kinerja dan rencana aksinya telah dilakukan secara berkala (triwulan) melalui aplikasi emonevrkpd.sragenkab.go.id dan e-Kinerja untuk masing-masing individu yang didalamnya menyajikan

faktor penghambat maupun pendorong atas ketercapaian target program maupun kegiatan.

4. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah melakukan perbaikan & peningkatan akuntabilitas kinerja internal serta telah menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP dari APIP.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja Nilai SAKIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN pada tahun 2026, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan melalui perencanaan yang matang,
2. Meningkatkan implementasi SAKIP melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem evaluasi, dan pemanfaatan teknologi, serta penegasan atas komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, serta melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi
3. Menyelaraskan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dengan arah kebijakan RPJMD serta memastikan indikator berorientasi hasil dan dampak
4. Mengarahkan program, kegiatan, dan anggaran secara langsung pada pencapaian sasaran kinerja utama perangkat daerah
5. Memastikan pengumpulan data kinerja akurat, konsisten, dan terdokumentasi sebagai bukti capaian kinerja
6. Melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan
7. Meningkatkan pemahaman aparatur tentang SAKIP serta menanamkan budaya kerja berbasis kinerja dan hasil

Tabel 3.32

5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

E. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian indikator Sasaran Penunjang “Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen di tahun 2025 adalah sebagai berikut

TABEL 3.33
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2025

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	86,30	88,75	102,90	Sangat Tinggi

Keterangan:

Sumber data dari Bagian Organisasi Kabupaten Sragen

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan Urusan Pengawasan dan Pelayanan publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang A dengan nilai SKM 88,75. Dengan demikian, nilai SKM Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public

Tabel 3.34

Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun
2023	2024	2025
N/A	86,25	88,75

Dari tabel ini menunjukan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang cenderung meningkat menunjukan Peningkatan Kualitas Layanan kepada Masyarakat. Kualitas Layanan Inspektorat Daerah Kab. Sragen terbagi menjadi Konsultasi baik Objek pemeriksaan atau Tamu dan bagi perangkat daerah/masyarakat yang akan menggunakan layanan konsultasi pengawasan selain itu juga kepada OPD yang juga akan melaksanakan asistensi /pendampingan terkait pengawasan. Adapun faktor pendorong tercapainya target IKM adalah :

1. Adanya survey yang mudah diakses yaitu melalui website maupun media sosial Inspektorat dan atau bardcord yang sudah disiapkan di kantor

2. Rutin publikasi untuk pengisian survey IKM kepada pengguna layanan Inspektorat Daerah baik melalui media online (Website/Medsos) maupun offline saat pelaksanaan bimtek /acara.
3. Rutin Peningkatan kapasitas pegawai Inspektorat Daerah sehingga mampu memberikan pelayanan /memberikan informasi terkait tugas fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dengan optimal sesuai SOP yang distandarkan.

Tabel 3. 35

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KABUPATEN SRAGEN DAN
KABUPATEN SEKITAR/PROVINSI JAWA TENGAH

Realisasi di Kabupaten Sragen	Realisasi di Kabupaten Karanganyar	Realisasi di Provinsi Jawa Tengah
88.75	86.39	95.75

dari tabel diatas menunjukkan kinerja pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sudah mendekati kinerja pelayanan di Kabupaten Karanganyar dan sama sama berkategori Baik. Namun tentunya perlu diupayakan perbaikan kualitas pelayanan terutama terkait Konsultasi bagi OPD maupun masyarakat agar capaian semakin meningkat kedepannya. Beberapa faktor penghambat tercapainya target IKM diantaranya kurangnya perhatian/kepedulian dari penerima layanan untuk mengisi survey.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Nilai IKM Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 :

1. Standarisasi prosedur layanan agar lebih cepat, jelas dan transparan melalui penyusunan SOP .
 2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan agar nyaman bagi masyarakat/ mitra
 3. Pemanfaatan Aplikasi pelayanan berbasis digital salah satunya melalui aplikasi SIMPTL dan website Inspektorat.sragenkab.go.id
- Beberapa Upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja Nilai IKM tahun 2026 diantaranya :

1. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur agar pelayanan lebih jelas, cepat dan konsisten
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan Nilai IKM Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2026.
3. Kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan menunjukkan nilai yang tinggi, mencerminkan efektivitas pelaksanaan pelayanan public
4. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan masyarakat dilaksanakan secara responsif, cepat, dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan Masyarakat
5. Integritas dan profesionalisme petugas pelayanan berada pada kategori baik, didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai
6. Prosedur pelayanan yang jelas dan transparan, perilaku pelaksana yang ramah dan profesional, serta keterbukaan informasi pelayanan turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan public

Adapun program kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian IKM Inspektorat Daerah Kab Sragen adalah : **Tabel 3.35**

5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. AKUNTABILITAS KINERJA BERDASARKAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (RENSTRA 2025-2030)

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran Kinerja di Pemerintah Kabupaten Sragen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 pada Lembar Kriteria Evaluasi. Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

3. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan penghitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 sehingga skala yang digunakan menjadi 6 (enam) kriteria sebagai berikut :

Tabel 3. 36

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria
1	Lebih dari 100 %	Istimewa
2	91% - ≤ 100 %	Sangat Tinggi
3	76 % - ≤ 90 %	Tinggi
4	66 % - ≤ 75 %	Sedang
5	51 % - ≤ 65 %	Rendah
6	≤ 50 %	Sangat Rendah

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025. Seluruh tujuan/sasaran yang dituangkan dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen merupakan kinerja tahun ke 4 pada periode Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen 2021-2026 yang mengalami penyesuaian pada target kinerja indikator dengan menyesuaikan capaian tahun terakhir berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 000.8.6.3/70/03/2025. Secara rata- rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 96,07% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh

indikator tujuan/sasaran. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut

TABEL 3.37
PENGUKURAN ATAS PENCAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN
KINERJA TAHUN 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3,173	2,729	86 %	Tinggi
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Rekomendasi BPK	96,53	98,86	102,41	Istimewa
3	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	3,000	2,672	89,07	Tinggi
4	Sasaran Penunjang: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB/73,90	BB/73,90	100	Istimewa
5		Indeks Kepuasan	86,25	88,75	102,90	Istimewa

		Masyarakat				
Rata-rata capaian kinerja					96,07	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% dengan kriteria istimewa sebanyak 2 target yaitu indikator Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi BPK dengan tingkat capaian 102,41, Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Daerah dengan tingkat capaian 102,90
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah ;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 target yaitu :
Unruk indicator Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi capaian 86,00% (Kriteria sangat tinggi), Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi dengan tingkat capaian 89,07 % (Kriteria Tinggi)
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak - target

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata pencapaian target dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen 96,07% dengan kategori Sangat Tinggi.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tujuan : Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Capaian indikator Tujuan Inspektorat Daerah di tahun 2025 adalah sebagai berikut

TABEL 3.38
PENGUKURAN ATAS PENCAPAIAN KINERJA
BERDASARKAN TUJUAN IKU TAHUN 2025

No	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3,173	2,729	86 %	Tinggi

Keterangan:

Sumber data : Hasil Penilaian BPKP Pusat Tahun 2025

a. Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 diperoleh dari Nilai SAKIP Kemenpan dan RB Tahun 2025 berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor PE 09.03/LHP-894/PW11/3.1/2025 tentang Laporan hasil Evaluasi atas penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025. Nilai yang diperoleh Kabupaten Sragen untuk Tahun 2025 sebesar 2,729 (Level 2) Adapun Perbandingan realisasi Nilai Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2022 s.d 2025 sebagai berikut

Tabel 3. 39

PERBANDINGAN REALISASI NILAI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI DAERAH 2023
2025

Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
3,067	3,173	2,726

Keterangan:

Sumber data dari Kemenpan RB diolah

Dilihat dari tabel diatas setiap tahun Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mengalami Penurunan pada tahun 2025 terdapat penurunan 0,54. Tentunya hal ini tidak lepas dari beberapa factor penghambat diantaranya sebagai berikut berikut :

1. Kurangnya Kepatuhan & Budaya Risiko: Rendahnya kesadaran pegawai dalam mematuhi aturan dan mengidentifikasi risiko (identifikasi risiko tidak jelas). Keterbatasan anggaran dan SDM pendukung program pemberdayaan.
 2. Fokus hanya pada pemenuhan dokumen (check-list) tanpa implementasi di lapangan.
 3. Lemahnya pemantauan berkelanjutan (monitoring) atas efektivitas pengendalian intern.
 4. Informasi mengenai risiko dan kebijakan pengendalian tidak tersampaikan dengan baik ke seluruh level pegawai..
 5. Bimbingan teknis peningkatan kompetensi aparatur perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dan perangkat daerah dalam menyusun dokumen Registret Resiko Kurang Optimal
- Perbandingan realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Daerah tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 40

**PERBANDINGAN REALISASI NILAI PERENCANAAN KINERJA
DAERAH TAHUN 2025 DENGAN TARGET RENSTRA**

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2025			
	TARGET AKHIR RESNTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	2,75	2,727	99, 16	Akan Tercapai

Keterangan:

Sumber data dari Inspektorat Daerah yang (diolah)

Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) dari periode Renstra 2021- 2026 dimana indikator *I n d e k s* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi akan tercapai dari target akhir Renstra. *I n d e k s* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 2025 ini menurun 0,54 dari tahun 2024.

Adapun faktor pendorong diantaranya :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh personal Inspektorat Daerah dalam ikut mengawalkeselarasan Dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen perencanaan lima tahunan
2. Budaya Organisasi yang Kondusif: Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, adanya solidaritas, serta kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian intern dan pengelolaan risiko.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dikat dan peningkatan Kompetensi dalam rangka kualitas pengawasan yang optimal serta didukung SDM yang berkualitas .
- 4.Regulasi dan Pedoman yang Jelas: Ketersediaan aturan dasar, seperti PP Nomor 60 Tahun 2008, serta panduan operasional (SOP) yang mempermudah penerapan.
5. Pemanfaatan aplikasi dalam Menunjang pengawasan dalam mendukung tata Kelola pemerintahan yang digital.

Adapun perbandingan antara realisasi *I n d e k s* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2025 dengan realisasi indikator yang sama di Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 41

**PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KABUPATEN SRAGEN DAN
KABUPATEN SEKITAR/PROVINSI JAWA TENGAH**

KABUPATEN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	PENURUNAN
Kabupaten Sragen	3,173	2,727	0,54

kabupaten boyolali	3,170	2,938	0,232
kabupaten wonogiri	3,211	2,963	0,24
Kota Surakarta	3,244	3,053	0,25
kabupaten karanganyar	3,272	3,132	-0,14
kabupaten klaten	3,070	NA	-

Keterangan:

Sumber data : Hasil LHE BPKP

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi indikator Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kabupaten Sragen tidak tertinggal dari realisasi kabupaten lainnya. Bahkan kenaikan. Tentunya hal ini tidak lepas dari faktor pendorong yang telah disampaikan pada penjelasan diatas.

Adapun jika dibandingkan dengan realisasi Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah terlihat pada ta

Tabel 3. 42

PERBANDINGAN INDEKS SPIP DENGAN PROPINSI

Realisasi Kabupaten Sragen 2025	Realisasi Provinsi Jawa Tengah 2025
2,727	2,977

Pada tabel diatas terlihat realisasi nilai perencanaan kinerja Kabupaten Sragen masih sedikit tertinggal dari Provinsi Jawa Tengah. Beberapa faktor penghambat yang muncul dalam pencapaian kinerja adalah Belum optimalnya pemahaman sebagian perangkat daerah terhadap konsep Implementasi SPIP Terintegrasi terutama pada hal hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah tidak secara rutin mengidentifikasi titik rawan (red flag), menilai kemungkinan terjadinya kecurangan, dan menetapkan kontrol yang tepat dalam pengendalian Resiko
2. Data Tidak Akurat/Tidak Real-Time: Kesulitan dalam mitigasi risiko akibat informasi yang lambat atau tidak lengkap..

Namun demikian dengan Komitmen pimpinan yang kuat dan penguatan koordinasi internal Inspektorat Daerah serta lintas perangkat daerah melalui desk/ pendampingan /assistensi maka Kabupaten Sragen optimis akan meningkat mengejar capaian provinsi Jawa Tengah. Diharapkan di tahun 2026 capaian indeks maturitas SPIP akan meningkat.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Indeks Maturitas SPIP adalah:

- 1 Kegiatan Bimtek peningkatan Kualitas SPIP terintegrasi Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan inspektorat bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM
2. Pendampingan dan Quality Assurance Kegiatan pendampingan Yang dilaksanakan untuk perangkat Daerah yang bertujuan memberikan gambaran dan pengetahuan tentang implementasi SPIP





3. Pelaksanaan Bimtek peningkatan kapasitas aparatur Pengawas dalam menunjang keahlian pemeriksa yang dilakukan setiap tahun baik dalam bentuk workshop, bimtek, PKS dan FGD



4. Inspektorat Daerah bekerjasama dengan Bagian organisasi melakukan pendampingan Sakip baik level pemerintah daerah, maupun perangkat daerah dengan alat bantu esakip.sragenkab.go.id.
 5. Mendorong Perangkat Daerah Untuk meningkatkan kualitas RTP operasional dan strategis dalam implementasi.
Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja Indek Maturitas SPIP pada tahun 2026,
 6. Semakin detail mengawal Register Resiko Oleh Perangkat daerah baik dalam penyusunan dokumen perencanaan ataupun
 7. Mendorong perangkat daerah menata kembali struktur Pengelolaan Resiko dan pendampingan dalam Melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP ditingkat Perangkat daerah
 8. Melaksanakan identifikasi Resiko CEE secara benar dan melaksanakan pendampingan secara intens dengan perangkat daerah
 9. Melaksanakan workshop dengan narasumber BPKP Perwakilan Jawa Tengah
 10. Memprioritaskan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan maturitas SPIP
 11. Menentukan Tema dalam melaksanakan audit kinerja Tematik serta di damping langsung Oleh BPKP
 12. Melakukan pendataan, memitigasi resiko dan menganalisa resiko sebagai awal dalam menentukan Risk Regist
 13. Perbaiki Kualitas Sasaran Strategis dan Strategi Pencapaiannya
 14. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan Peningkatan Kompetensi dibidang pendampingan SPIP terintegrasi
- Adapun program kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian indikator Indels Maturitas SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 43
ANGGARAN PENDUKUNG

KODE	PROGRAM KEGIATAN
05.01.02	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
5.01.02.2.01	Kegiatannya Perumusan kebijakan Teknis dibidang pengawasan dan
5.01.02.2.01.0005	Sub Kegiatanya Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan
5.01.02.2.01.0006	Rincian Sub kegiatan FGD Dengan Narasumber BPKP dalam rangka
5.01.02.2.01.0007	
5.01.02.2.01.0007	Rincian Sub kegiatan Konsultasi ke BPKP dalam memverifikasi hasil Penilaian Mandiri Perangkat Daerah dan PM Kabupaten
5.01.02.2.02	Bimtek Penguatan manajemen Resiko
5.01.02.2.02.0001	Rapat koordinasi dengan lintas sektoral dalam mendukung kegiatan SPIP

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Pengelola
Manajemen Resiko 23 April 2025



Kegiatan Pendampingan Penyusunan Register Resiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Sektor UMKM dan Pariwisata oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah



Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah”.

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 3. 44

TABEL SASARAN IKU INSPEKTORAT DAERAH KAB.SRAGEN

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi BPK	96,53	98,86	102,41	Istimewa

2.	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi tahunan	3,000	2,672	89,07	Tinggi
----	---	-------	-------	-------	--------

b. Indikator Sasaran Persentase Penyelesaian Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Indeks persentase penyelesaian tindaklanjuti rekomendasi BPK adalah rasio yang mengukur seberapa banyak rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah ditindaklanjuti secara sesuai oleh entitas, dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Angka ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan komitmen entitas dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Pemerintah Kabupaten Sragen telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 10 kali berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2025. Prestasi ini mencerminkan konsistensi Pemkab Sragen dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Nilai yang diperoleh Kabupaten Sragen untuk Tahun 2025 dalam penyelesaian Tindak Lanjut sebesar 98,86 % dengan kategori Sangat Baik

Adapun data capaian persentase penyelesaian tindaklanjuti rekomendasi BPK Kabupaten Sragen dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut

Tabel 3.45

**CAPAIAN INDEKS PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAKLANJUT
KABUPATEN SRAGEN DALAM
TIGA TAHUN TERAKHIR**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
persentase penyelesaian tindaklanjuti	98,00	96,53	98,86

skor indeks persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK Tahun 2025 ada kenaikan dari Tahun sebelumnya tetapi Kabupaten Sragen tetap berada dalam kategori Kabupaten Sangat baik. Salah satu faktor pendorong yang menyebabkan kenaikan Skor persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK di tahun 2025 adalah :

1. Komitmen Manajemen dan Pimpinan: Kemauan kuat dari pimpinan entitas (auditee) untuk memperbaiki kinerja dan menindaklanjuti temuan adalah faktor penentu utama.
2. Dasar Hukum dan Sanksi: UU No. 15 Tahun 2004 mewajibkan pejabat menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan adanya ancaman sanksi bagi yang tidak patuh mendorong penyelesaian
3. Sistem Informasi Terintegrasi: Penggunaan sistem informasi pengawasan berbasis risiko untuk memantau kemajuan tindak lanjut secara online
4. Koordinasi Lintas Unit: Komunikasi yang baik antarsatuan kerja untuk menyelesaikan temuan, terutama yang melibatkan banyak pihak.
5. Penguatan APIP (Inspektorat): APIP yang proaktif dalam perencanaan, pemantauan, dan pelaporan tindak lanjut secara real-time
6. Kepatuhan Hukum: Kesadaran akan kewajiban hukum sesuai Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 untuk menindaklanjuti LHP BPK

Perbandingan realisasi Prosentase Tindaklanjut asi Daerah tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 46

PERBANDINGAN REALISASI INDEKS PERSENTASE PENYELESAIAN
TINDAKLANJUT TAHUN 2025 DENGAN TARGET RENSTRA

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2025			
	TARGET AKHIR RESNTRA 2021-2026	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK	97,00	98,86	101,92	Istimewa

Keterangan:

Sumber data dari Inspektorat Yang diolah (diolah)

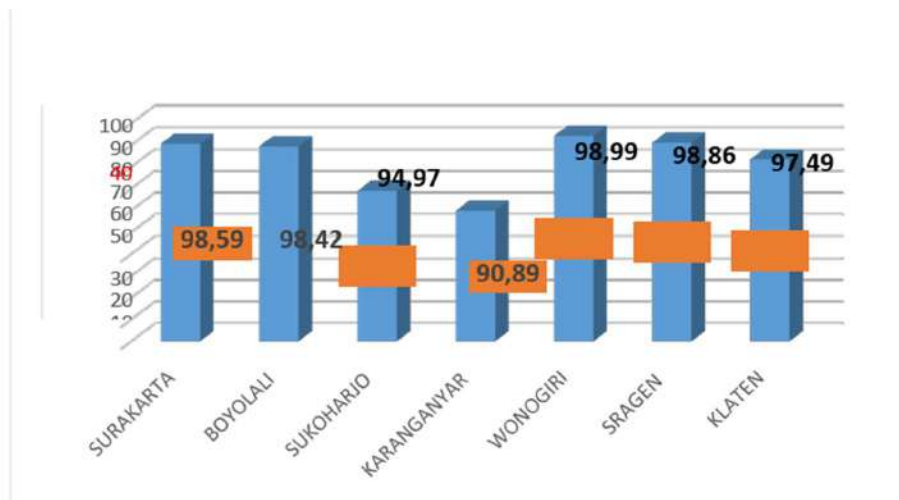
Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) dari periode Renstra 2021-2026 dimana target indikator Indeks Inovasi Daerah senilai 65 telah terlampaui dengan tingkat capaian 140,11 pada Tahun 2025 ini. Faktor penghambat ketercapaian tidak 100 % diantaranya

1. Kurangnya Komitmen Pimpinan: Pimpinan satuan kerja seringkali kurang serius dalam mengawal tindak lanjut, menganggap remeh, atau lambat dalam memberikan arahan.
2. Mutasi dan Pergantian Pejabat: Pejabat baru seringkali enggan bertanggung jawab atas "dosa masa lalu" (temuan) dari pejabat lama, atau tidak mendapatkan serah terima dokumen yang memadai.
3. Lemahnya Sanksi: Belum adanya sanksi tegas bagi pimpinan atau staf yang lambat menindaklanjuti rekomendasi BPK.
4. Keterbatasan SDM: Kurangnya SDM yang kompeten atau terbatasnya tenaga dan waktu untuk menyelesaikan tindak lanjut yang menumpuk.
5. Kelalaian dan Pemahaman Rendah: Pihak auditan kurang memahami substansi temuan dan rekomendasi, serta lalai dalam administrasi.

6. Dokumen Tidak Lengkap: Masalah pada dokumen pendukung, terutama terkait aset (aset limbah, tanah belum bersertifikat)
- Adapun perbandingan antara realisasi indikator dengan realisasi indikator yang sama di Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah adalah

Tabel 3. 47

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IID KABUPATEN SRAGEN DAN KABUPATEN SEKITAR (SUBOSUKOWONOSRATEN)



Gambar 3. 5 Perbandingan Antara Realisasi IID Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sekitar (SUBOSUKOWONOSRATEN)

Terlihat pada tabel jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Subosukowonosraten, Kabupaten Sragen berada di peringkat dua teratas setelah Kabupaten Wonogiri.

Adapun jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten

Sragen juga telah melampaui capaian Provinsi Jawa Tengah.

TABEL 3.48
PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IID KABUPATEN SRAGEN



Gambar 3. 6 BPK

Hal ini disebabkan faktor pendorong :

1. Komitmen dan dorongan pimpinan untuk mengoptimalkan Penyelesaian tindak lanjut BPK RI Kepada Perangkat daerah Terkait
2. Peran aktif Inspektorat sebagai leadership/koordinator dalam memberikan penjelasan rekomendasi dan penyelesaian tindak lanjut
3. Pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait tindak lanjut BPK
4. Rutin melaksanakan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM untuk meningkatkan Referensi terkait permasalahan tindak lanjut BPK.

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi indikator persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK Kabupaten Sragen

Tahun 2025 masih lebih tinggi dari realisasi indikator IID dari Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Tengah

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK pada Tahun 2025 adalah:

1. Penyusunan Rencana Aksi (Action Plan): Entitas wajib menyusun rencana aksi yang konkret, terukur, dan memiliki target waktu (timeline) yang jelas atas setiap rekomendasi BPK.
2. Pemanfaatan SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut): Penggunaan aplikasi SIPTL secara wajib dan penuh untuk mengunggah dokumen tindak lanjut (bukti pendukung), yang memungkinkan pemantauan secara real-time, cepat, dan paperless.
3. Pembentukan Tim Khusus/Task Force: Membentuk tim khusus atau menunjuk koordinator pemantauan tindak lanjut (misalnya Inspektorat) untuk menginventarisasi dan mendorong penyelesaian rekomendasi secara berkala
4. Pembahasan dan Rekonsiliasi Berkala: Melakukan diskusi, koordinasi, dan konsinyering (KLHP) secara berkala dengan BPK untuk membahas status tindak lanjut, terutama rekomendasi yang dianggap sulit.
5. Penyetoran Kerugian Daerah: Melakukan percepatan ganti kerugian daerah (pengembalian ke kas negara/daerah) dan menindaklanjuti temuan administrasi
6. Tindak Lanjut Jangka Panjang: Untuk temuan yang bersifat sistemik, perlu langkah tindak lanjut jangka panjang, termasuk perbaikan regulasi dan SOP.
7. Temuan Pidana: Apabila ditemukan unsur pidana, BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang (Kepolisian/Kejaksaan).

Foto 3.18.
Kegiatan Pendampingan cek Fisik BPK



Adapun program kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian indikator persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK adalah sebagai berikut

Tabel 3. 49

ANGGARAN PENDUKUNG

5.05.02	PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWAS
5.05.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5.05.02.2.01.0002	Monitoring dan Evaluasi Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjuti hasil pemeriksaan APIP
5.05.02.2.04.0001	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemantauan tindak lanjut
5.05.02.2.04.0003	Rapat koordinasi percepatan tindak lanjut
5.05.02.2.04.0004	Koordinasi keluar Daerah dalam rangka koordinasi dengan
5.05.02.2.04.0005	Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah

c. Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi

Untuk Indeks Efektifitas pencegahan korupsi, diperoleh dari hasil *Penilaian BPKP Perwakilan Jawa Tengah* kepada semua OPD, dengan capaian sebesar 89,07 (kategori Tinggi).. Adapun Perbandingan realisasi Indeks Efektifitas pencegahan korupsi Tahun 2023 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.50
CAPAIAN KINERJA

Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
2,874	3,000	2,672

Keterangan : Sumber data Inspektorat Daerah Kab. Sragen (diolah)
Perbandingan realisasi Indeks Efektifitas pencegahan korupsi tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut :

TABEL 3.51
CAPAIAN RENSTRA

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2025			
	TARGET AKHIR RESNTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	3,000	2,672	89,06	Akan Tercapai

Keterangan:

Sumber data dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen (diolah)

Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) dari periode Renstra 2021-2026 dimana indikator Indeks Efektifitas pencegahan korupsi saat ini belum mencapai dari target akhir Renstra. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat sebagai berikut diantaranya :

1. Kesadaran Anti-Korupsi Menurun: Hasil Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dari BPS menunjukkan masyarakat cenderung makin permisif atau maklum terhadap praktik korupsi, suap, dan gratifikasi.
2. Korupsi Politik yang Marak: Konflik kepentingan antara politisi, pejabat publik, dan pelaku usaha masih lazim terjadi..
3. Nepotisme: Praktik nepotisme dalam birokrasi dan layanan publik masih tinggi.
4. Kesenjangan Kapasitas: Terjadi disparitas kapasitas antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam menjalankan pengendalian internal, di mana seringkali hanya menjadi formalitas

Adapun perbandingan antara realisasi indikator Indeks Efektifitas pencegahan korupsi tahun 2025 dengan realisasi indikator yang sama di Kabupaten /Provinsi /Nasional adalah sebagai berikut:

TABEL 3.52

PERBANDINGAN TINGKAT CAPAIAN SOLORAYA

Realisasi di Kab. Sragen	Realisasi di Kota Surakarta	Realisasi di Kab. Sukoharjo	Realisasi di Kab. Karanganyar	Realisasi di Provinsi Jawa Tengah
2,672	2,928	2,838	2,820	2,910

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi indikator Indeks efektifitas pencegahan korupsi Kabupaten Sragen masih dibawah Jawa Tengah dan Soloraya. Hal ini karena indikator tersebut merupakan indikator spesifik yang diperjanjikan dan ditetapkan oleh Kabupaten Sragen, melalui pengukuran Tingkat efektifitas pencegahan korupsi yang dapat digunakan sebagai pembandingan baik di tingkat kabupaten/kota lain, provinsi, maupun nasional.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Efektifitas pencegahan korupsi Tahun 2025 adalah beberapa upaya yang dilaksanakan adalah:

1. Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Anti Korupsi Kebijakan anti korupsi diimplementasikan dengan menyajikan standar perilaku berupa kode etik, pakta integritas, majelis kode etik, aturan pengendalian kecurangan/ fraud:
 - a. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
 - b. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2022 tentang budaya kerja Aparatur Sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
 - c. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen
2. Menyusun dan Melaksanakan Seperangkat Sistem Anti Korupsi

Seperangkat sisten anti korupsi dipatuhi dengan menerbitkan beberapa kebijakan terkait pedoman audit investigasi, penanganan gratifikasi, dan manajemen resiko antara lain

- a. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2021.
- b. Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Audit Investigasi
- c. Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
- d. Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengawasan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
- e. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
- f. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

3. Menyusun dan Melaksanakan Pembelajaran Anti Korupsi

Pembelajaran anti korupsi diimplementasikan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan anti korupsi, penyusunan kebijakan SDM bidang penyuluhan anti korupsi, dan kegiatan tim saber pungli. Kegiatan tersebut antara lain :

- a. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Sragen.
- b. Melaksanakan input data pelaporan gratifikasi pada aplikasi KPK RI sesuai dengan amanah SK Pimpinan KPK RI Nomor 1461 Tahun 2020.

- c. Melaksanakan kerjasama dengan tim saber pungli Polres Sragen dan Kejaksaan RI

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Indek efektifitas pencegahan Korups pada tahun 2026, diantaranya:

1. Monitoring Center for Prevention (MCP): Penguatan MCP oleh KPK, yang mencakup delapan area intervensi (seperti perencanaan anggaran, perizinan, dan manajemen ASN), terbukti signifikan meningkatkan kinerja pencegahan korupsi di daerah.
2. Integrasi Pengawasan Internal: Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang lebih baik dalam mendeteksi dini risiko korupsi
3. Implementasi Sistem Berbasis Elektronik (SPBE): Penggunaan sistem digital seperti e-budgeting, e-procurement (pengadaan barang dan jasa), dan e-planning mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi suap, meningkatkan transparansi, dan efisiensi birokrasi.
4. Kepemimpinan yang Antikorupsi: Komitmen kepala daerah dan pimpinan birokrasi yang tinggi untuk melakukan reformasi pengawasan.
5. Pendidikan dan Kampanye Antikorupsi: Upaya masif untuk menanamkan nilai integritas di kalangan pegawai pemerintahan maupun Masyarakat
6. whistleblowing System (WBS):** Penyelenggaraan sistem pengaduan yang aktif dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan indikasi korupsi
7. Keterbukaan Informasi: Kemudahan publik dalam mengakses informasi terkait penggunaan anggaran pemerintah

8. Penerapan Etika Administrasi Publik: Budaya organisasi yang positif, beretika, dan manajemen yang baik akan menurunkan toleransi terhadap praktik suap dan gratifikasi.
9. Kualitas Respon atas Korupsi: Kecepatan dan independensi tim dalam merespon deteksi dini korupsi, termasuk melakukan tindakan korektif (perbaikan sistem) untuk mencegah pengulangan

Foto 3.28.

Kegiatan HAKORDIA Tahun 2025

13 Desember 2025



Foto 3.24.

Kegiatan Sosialisasi Saber Pungli dan Pencegahan Korupsi
di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Adapun program kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian indikator Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi adalah sebagai berikut

TABEL 3.53
ANGGARAN PENDUKUNG

5.05.02	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
5.05.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5.05.02.2.01.0002	Kegiatan pendampingan dan asistensi
5.05.02.2.04.0001	Koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi penecegahan dan pemberantasan korupsi
5.05.02.2.04.0003	Pendampingan Instrumen IEPK dari korwas investigasi BPKP
5.05.02.2.04.0004	Koordinasi keluar Daerah dalam rangka koordinasi dengan BPK RI
	Sosialisai Anti Korupsi, WBS dan Benturan kepentingan kepada Masyarakat dan perangkat daerah
5.05.02.2.04.0005	Kegiatan PKS

Tabel 3.54
Hasil Penilaian IEPK Pemerintah Kabupaten Sragen
Tahun 2025 *Baseline* dari BPKP

No	Elemen	Bobot Unsur	Skor	Nilai
	Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	48,00%		1,272
6.	Kebijakan Anti Korupsi	9,60%	3,000	0,288
7.	Seperangkat Sistem Anti Korupsi	7,20%	3,000	0,216

No	Elemen	Bobot Unsur	Skor	Nilai
8.	Dukungan Sumber Daya	7,20%	3,000	0,216
9.	Power (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	3,000	0,432
10.	Pembelajaran Anti Korupsi	9,60%	3,000	0,192
Penerapan Strategi Pencegahan		36,00%		1,080
6.	Asesmen Dan Mitigasi Resiko Korupsi	9,00%	3,000	0,270
7.	Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif dan Kredibel	3,60%	3,000	0,108
8.	Kepemimpinan Etis	9,00%	3,000	0,270
9.	Integritas Organisasional	7,20%	3,000	0,216
10.	Iklim Etis Prinsip	7,20%	3,000	0,216
Penanganan Kejadian Korupsi		16%		0,320
1.	Investigasi	8,00%	3,000	0,160
2.	Tindakan Korektif	8,00%	3,000	0,240
Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi		100%		2,672

Tabel 3.55
Perbandingan Capaian Realisasi
Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

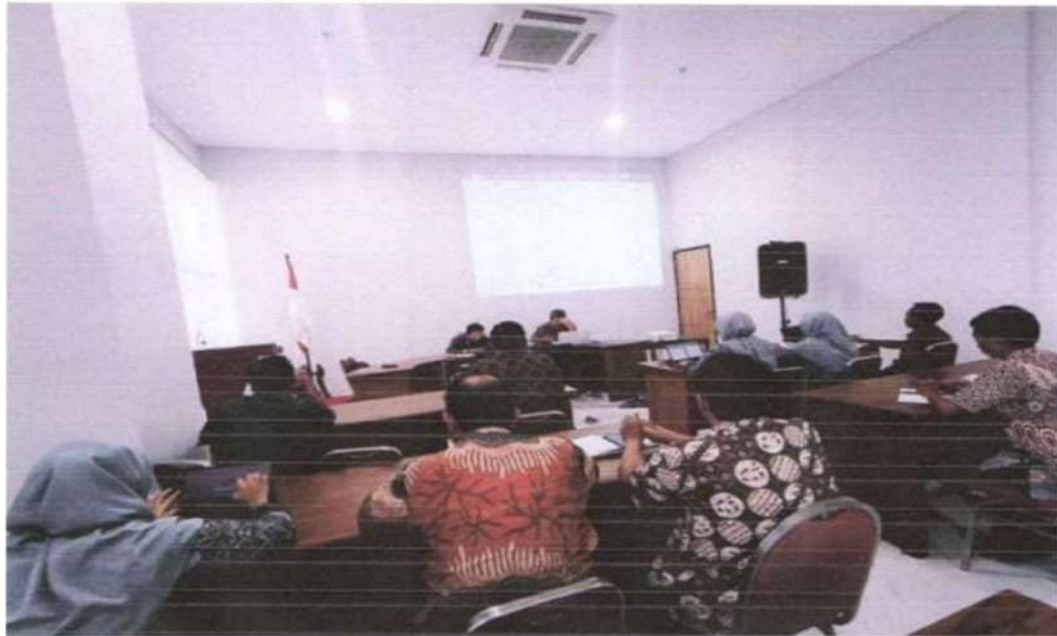
Hasil capaian kinerja tahun 2024	Hasil capaian kinerja tahun 2025
104 %	89,06 %

Dengan demikian, hasil capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) mengalami penurunan sebesar 14, 94 % dari tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional pada indikator kinerja sasaran strategis Indeks Pencegahan Korupsi (IEPK) tidak dapat disajikan dikarenakan target nasional tidak tercantum dalam dokumen perencanaan baik di dokumen RPJMN dan dokumen Rencana Strategis internal instansi BPKP Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Analisa upaya pencapaian pada sasaran strategis Meningkatkan Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Akuntabel yang diukur dengan Indikator Sasaran Strategis Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) yaitu

1. Penyelenggaraan entry meeting pembahasan IEPK Pemerintah Kabupaten Sragen pada tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di Ruang Vidcon Inspektorat Daerah



2. Penyelenggaraan opening ceremony Entry Meeting Pembahasan IEPK Pemerintah Kabupaten Sragen pada tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Aula Mall Pelayanan Publik.
- 3, Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Sragen pada tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Aula Mall

Pelayanan Publik4. Kegiatan sosialisasi Benturan kepentingan, WBS dan anti korupsi terhadap perangkat Daerah dan Tokoh Masyarakat



Tabel 3.56

Pembagian Tugas Pendampingan Bimbingan Teknis
IEPK oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

No	Hari/ Tanggal	Sesi	Petugas
5.	Jumat, 11 Oktober 2025	08.30-11.30	3. Ika Rochmawati Oktavia, SE., M.Si 4. Ninuk Retnowati, SE
6.	Selasa, 15 Oktober 2025	09.00-12.00	3. Ririn Triani, SE.,M.Si 4. Nanang Budi Rahayu, SE., M.Si
		13.00-16.00	3. Nila Kusuma Dewi, SE, M.Si 4. Naomi
7.	Rabu, 16 Oktober 2025	09.00-12.00	3. Ika Rochmawati Oktavia, SE., M.Si

No	Hari/ Tanggal	Sesi	Petugas
			4. Ninuk Retnowati, SE
		13.00-16.00	3. Ginarsih, SE 4.
8.	Kamis, 17 Oktober 2025	09.0-12.00	6. Badrus Samsu D, S,STP, Msi selaku Inspektur 7. Dwi Sigit Kartanto, AP Selaku Sekretaris 8. Tim SPIP 9. Irbansus 10. Admin MCP

Tabel 3.57

Penilaian Mandiri IEPK Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2025

Dimensi	No	Pilar/ Indikator	Penjelasan Pilar/ Indikator	Dokumen Pendukung / <i>Evidence</i>
Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	1	Kebijakan Antikorupsi. Pernyataan kebijakan, struktur, dan standar perilaku antikorupsi.	1. Ada kebijakan pengendalian korupsi tingkat Pemda yang menjadi payung hukum bagi pengendalian korupsi yang lebih teknis. 2. Ada struktur yang bertanggung jawab dalam pengendalian risiko korupsi dengan kewenangan yang memadai dan berfungsi. 3. Standar perilaku antikorupsi yang spesifik dan jelas mengatur perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh semua pegawai, termasuk pengenaan sanksi terhadap terjadinya pelanggaran.	Bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen telah memiliki kebijakan anti korupsi antara lain: 1. Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. 2. Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/191/01.3/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah

Dimensi	No	Pilar/ Indikator	Penjelasan Indikator	Pilar/ Dokumen Pendukung / <i>Evidence</i>
				Kabupaten Sragen. 3. Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/106/003/2 022 tentang Pembentukan Tim UPG di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. 4. Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/443/01.3/2 022 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar.

Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	2	Seperangkat Sistem Antikorupsi. Keberadaan perangkat sistem antikorupsi yang mencakup cegah-deteksi-respon.	Keberadaan kebijakan/SOP pengendalian korupsi yang spesifik (contoh: sistem manajemen antisuap, sistem pengendalian gratifikasi, SOP penanganan benturan kepentingan, SOP penanganan kejadian fraud, SOP edukasi antikorupsi, assesmen risiko korupsi, saluran pelaporan (WBS), Saber Pungli, pedoman audit investigatif, pedoman TP/TGR, dst).	1. Penerapan Strategi Pencegahan
Penerapan Strategi Pencegahan	5	Iklim Etis Prinsip. Terciptanya persepsi bersama bahwa dalam menilai perilaku etis atau tidak etis didasarkan kepada aturan, SOP, hukum, atau standar profesional.	1. Iklim etis prinsip sudah sangat dominan (semua pegawai untuk menempatkan kepatuhan kepada aturan hukum di atas pertimbangan-pertimbangan yang lain). 2. Pegawai menaati kode etik, standar profesi, dan aturan organisasi dianggap hal yang amat penting. 3. Keputusan yang diambil dgn pertimbangan utama tidak	1. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) 2 tahun. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemda dan Perangkat Daerah. 3. Hasil penilaian Ombudsman RI atas penilaian opini pelayanan publik (Jika Ada).

			bertentangan dengan hukum dan peraturan yg berlaku.	4. Hasil Kuisisioner Eksternal dari BPKP.
Penanganan Kejadian Korupsi	6	Investigasi. Konsistensi langkah-langkah investigatif merespon setiap indikasi korupsi yang terdeteksi.	1. Indikasi korupsi direspon dengan cepat (a.l melalui AI/Riksus/ATT/PKKN). 2. Tim/personil yg melakukan AI/Riksus/ATT/PKKN telah memiliki kompetensi dan bersikap independen. 3. Kegiatan respon dilakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya	1. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Sragen. 2. Pedoman Audit Investigatif pada Inspektorat Daerah. 3. Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah. 4. Sertifikat Auditor yang mengikuti Diklat Investigatif. 5. Sertifikat Auditor yang mengikuti Diklat Pengitungan Kerugian Keuangan Negara dan Sertifikat

				Pemberian Keterangan Ahli. 6. Daftar pegawai Inspektorat Daerah yang telah mengikuti audit Investigasi, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. 7. Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Inspektorat Daerah.
Penanganan Kejadian Korupsi	7	Tindakan Korektif. Konsistensi pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan kelemahan sistem pengendalian	1. Upaya pemulihan kerugian akibat korupsi dijadikan prioritas untuk dilakukan TL. 2. Penegakan sanksi kepada pelaku korupsi dilakukan secara konsisten. 3. Hasil investigasi selalu diikuti aksi perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian	1. Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah. 2. Berita Acara tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat.. 3. Perbaikan Tata Kelola yang sudah dilaksanakan.. 4. Berita Acara Penyelesaian Aset dengan pihak lain diluar Pemda.

Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	8	Dukungan Sumber Daya. Alokasi eksplisit anggaran, SDM, dan sarana prasarana untuk memastikan aktivitas pengelolaan risiko korupsi tidak terhambat.	1. Anggaran untuk pengelolaan risiko korupsi dialokasikan secara eksplisit dalam dokumen anggaran. 2. Personil/petugas untuk pengelolaan risiko korupsi ditetapkan. 3. Sarana dan prasarana untuk memastikan kegiatan pengelolaan risiko korupsi berjalan disediakan.	1. Kebijakan Pengembangan Profesi di Lingkungan Inspektorat Daerah. 2. Pedoman Pengendalian Gratifikasi. 3. Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. 4. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. 5. Sertifikat Auditor yang mengikuti Diklat Investigatif/Rekapan Pegawai yang telah mengikuti Diklat atau sertifikat diklat substantif yang terkait korupsi. 6. Sertifikat Auditor yang mengikuti Diklat Pengitungan Kerugian Keuangan Negara dan Sertifikat Pemberian Keterangan Ahli. 7. DPA Inspektorat (Anggaran untuk
--	---	--	---	--

				pengawasan Tujuan Tertentu, koordinasi dan monev pencegah korupsi, pendampingan dan verifikasi penegakan integritas, Satuan Tugas Saber Pungli, Tim UPG, Sosialisasi Anti Korupsi dll). 8. Daftar SDM Inspektorat Daerah. 9. Daftar pegawai Inspektorat Daerah yang telah mengikuti audit Investigasi, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. 10. Rencana Pengiriman Diklat
Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	9	Power (Kuasa & Wewenang). Pertimbangan akan risiko korupsi mewarnai pengambilan keputusan pimpinan, baik di kegiatan utama maupun	1. Pimpinan menunjukkan sikap antikorupsi melalui pembuatan keputusan yg anti korupsi, keteladanan, keterlibatan dgn kegiatan anti korupsi. 2. Pimpinan terbuka menerima masukan dalam rangka mengusahakan risiko korupsi terkelola secara efektif (tidak melakukan pembiaran).	1. MOU dengan Kejari & Polres tentang Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Beridikasi Tipikor pada Penyelenggaraan

		pendukung organisasi untuk membawa perubahan.	3. Pimpinan membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan pencegahan.	Pemerintahan Daerah. 2. Kepatuhan penyampaian LHKPN dan ASN (Monitoring Kepatuhan). 3. Penandatanganan kesepakatan penyelesaian aset personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen atau P3D antara tiga Pemerintah Daerah. 4. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pimpinan Daerah. 5. Hasil MCP KPK. 6. Hasil Kuisisioner Eksternal dari BPKP.
Penerapan Strategi Pencegahan	10	Kepemimpinan Etis. Semakin terciptanya atmosfer bekerja antikorupsi melalui gaya kepemimpinan etis yang ditampilkan jajaran pimpinan	1. Senantiasa memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan kaidah atau standar etis yang berlaku di organisasi dalam aktivitas sehari-hari (mampu menjadi role model. 2. Terbuka mendiskusikan isu etis/korupsi dengan bawahan. 3. Konsisten menegakkan norma etis yang berlaku.	1. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI). 2. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pimpinan Daerah.

			4. Memberikan perlakuan yang adil dan seimbang kepada bawahan.	
Penerapan Strategi Pencegahan	1 1	Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi. Proses asesmen risiko korupsi berjalan pada semua kegiatan utama hingga menghasilkan peta risiko dan rencana tindak pengendalian.	1. Penyusunan risk register (RR) mencakup identifikasi risiko, penyebab dan dampak korupsi. 2. Hasil identifikasi risiko fraud/korupsi menjadi dasar penyusunan rencana tindakan pengendalian (RTP) spesifik sebagai langkah mitigatif atas risiko korupsi. 3. RTP dijalankan secara efektif. 4. Penilaian risiko korupsi (penyusunan RR & RTP) dilakukan secara periodik & konsisten (bila ada hambatan tidak didiamkan).	1. Penerapan Manajemen Risiko/ Laporan Manajemen Risiko Tingkat Kabupaten Tahun 2023 (Laporan Rencana Tindak Pengendalian Strategis Kabupaten Sragen Tahun 2023). 2. Pedoman Pengelolaan Risiko : Peraturan Bupati Sragen Nomo 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. 3. Register Risiko Fraud Sampel Semua Perangkat Daerah. 4. Penerapan Manajemen Risiko. 5. Kertas Kerja Register Risiko Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024.

Penerapan Strategi Pencegahan	1	Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel. Penyelenggaraan saluran pengaduan internal kredibel dan peningkatan kepedulian pegawai dan stakeholder terhadap risiko korupsi.	1. Pegawai mengetahui dan paham sistem pelaporan internal (WBS) dan memanfaatkannya. 2. Sikap pegawai terhadap tindakan pelapor (whistleblower) positif. 3. Pegawai mempersepsi saluran pelaporan internal terpercaya. 4. Implementasi WBS selalu dilakukan evaluasi.	1. Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. 2. SOP Nomor 067/006a/015/2022 tentang Pengelolaan Pengaduan melalui Aplikasi SPAN LAPOR. 3. Keputusan Bupati Nomor 700/428/01.3/2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
	2			

				Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Kabupaten Sragen. 4. Fasilitas dan sarana pengaduan yang diakses melalui website internal sragenkab.go.id (Screenshoot aplikasi sragenkab.go.id pada menu layanan pengaduan). 5. Layanan Pengaduan Kritik dan Saran (Kotak Pengaduan). 6. Formulir Pengaduan dengan format Formulur Permohonan Informasi Publik. 7. Situs/ Website Pengaduan Pemerintah Kabupaten. 8. Saluran Pengaduan PBJ.
--	--	--	--	--

Sasaran “Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah”

Capaian Indikator indikator sasaran “Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan. Tahun 2025” adalah sebagai berikut : **Tabel 3.58**

No	Indikator Sasaran	T3rget	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Predikat / Nilai SAKIP Inspektorat	79,90	73,90	100	Sangat Tinggi
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Daerah	86,30	88,75	102,90	Istimewa

d Predikat Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Nilai ini diperoleh dari LHE SAKIP dari Inspektorat tahun 2025. Hasil pengukuran Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2025 sebesar 73,90 dengan predikat BB. Perbandingan realisasi Nilai Sakip Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut : **Tabel 5.59**

Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
75,800	73,90	73,90

Capaian kinerja Nilai Sakip Inspektorat stagnan, factor keberhasilan karena komitmen pimpinan dan seluruh personal Inspektorat Daerah untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua program, kegiatan dan sub kegiatan, dan menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat pada LHE SAKIP tahun sebelumnya. Dokumen

perencanaan kinerja telah merupakan hasil dari proses strategis untuk menetapkan tujuan yang jelas, terukur dan dapat dicapai serta menyusun tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Perbandingan realisasi Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut : **Tabel 3.60**

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2025			
	TARGET AKHIR RESNTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
Nilai SAKIP INSPEKTORAT DAERAH	75,80	73,90	97,49	Bail

Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) dari periode Renstra 2021-2026 dimana indikator Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Untuk target penunjang capaian di tahun 2025, yaitu sebesar 97,49%.

Hal ini disebabkan faktor pendorong diantaranya

1. Kualitas Perencanaan yang baik atau selaras memastikan keterkaitan logis antara tujuan, sasaran, indikator, dan program
2. Komitmen Pimpinan yang aktif memonitor pencapaian IKU dan Indikator Kinerja lainnya.
3. Adanya penyempurnaan indikator kinerja dan bukti pendukung (SK Kepala OPD)
4. Menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat
5. Terdapat Pedoman Pengumpulan Data Kinerja yang telah dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur. Pengukuran dan Pemantauan Kinerja atas realisasi kinerja dan rencana aksinya telah dilakukan secara berkala (triwulan) melalui aplikasi emonevrkpd.sragenkab.go.id dan e- Kinerja untuk masing-masing individu yang didalamnya menyajikan faktor penghambat maupun pendorong atas ketercapaian target program maupun kegiatan.

6. Adanya Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran, Anggaran harus mendukung pencapaian kinerja, bukan sekadar penyerapan
7. Indikator harus menggambarkan outcome, bukan hanya output
8. Data kinerja harus valid, konsisten, dan dapat ditelusuri, Laporan kinerja (LKjIP) konsisten dengan perencanaan
9. Evaluasi kinerja mendorong perbaikan berkelanjutan, Tindak lanjut nyata atas rekomendasi evaluasi
10. SDM yang kompeten memperkuat implementasi SAKIP, Pemahaman SAKIP di semua level
11. Integrasi sistem e-Planning, e-Budgeting, dan e-SAKIP guna meningkatkan konsistensi, keterpaduan, dan keandalan data kinerja
12. Peningkatan pemahaman aparatur terhadap SAKIP sehingga SAKIP diterapkan sebagai budaya dan praktik kerja, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

Adapun perbandingan antara realisasi indikator Nilai SAKIP Inspektorat Daerah dengan Indikator yang sama di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.61

Realisasi di Kabupaten Sragen	Realisasi di Kabupaten Karanganyar	Realisasi di Provinsi Jawa Tengah
73.90	75.70	87,60

Dalam tabel ini Kabupaten Sragen masih memiliki Nilai SAKIP yang sedikit lebih rendah dari Kabupaten Karanganyar walaupun secara kriteria sama sama mendapatkan BB. Kabupaten Karanganyar memiliki nilai SAKIP sebesar 75,70, sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sragen yang mencapai 73,90. Namun semuanya masih di bawah realisasi Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 87,60.

Nilai SAKIP Inspektorat Daerah masih sedikit dibawah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah disebabkan beberapa faktor penghambat diantaranya belum meratanya pemahaman semua pegawai tentang indikator serta target kinerja yang harus dicapai perangkat daerah termasuk terkait analisis data maupun pelaporan atas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Hal ini diatasi dengan rutin melaksanakan bimbingan/desk/monev internal dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Nilai SAKIP Inspektorat Daerah pada Tahun 2025 adalah

1. Penyusunan dokumen perencanaan Strategis Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 yang selaras dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Sragen dengan IKU yang spesifik, terukur dan berorientasi hasil (outcome).
2. Penyesuaian target IKU dengan capaian terakhir .
3. Pengukuran dan Pemantauan Kinerja atas realisasi kinerja dan rencana aksinya telah dilakukan secara berkala (triwulan) melalui aplikasi emonevrkpd.sragenkab.go.id dan e-Kinerja untuk masing-masing individu yang didalamnya menyajikan faktor penghambat maupun pendorong atas ketercapaian target program maupun kegiatan.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah melakukan perbaikan & peningkatan akuntabilitas kinerja internal serta telah menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP dari APIP.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja Nilai SAKIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN pada tahun 2026, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan melalui perencanaan yang matang,

2. Meningkatkan implementasi SAKIP melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem evaluasi, dan pemanfaatan teknologi, serta penegasan atas komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, serta melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi
3. Menyelaraskan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dengan arah kebijakan RPJMD serta memastikan indikator berorientasi hasil dan dampak
4. Mengarahkan program, kegiatan, dan anggaran secara langsung pada pencapaian sasaran kinerja utama perangkat daerah
5. Memastikan pengumpulan data kinerja akurat, konsisten, dan terdokumentasi sebagai bukti capaian kinerja
6. Melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan
7. Meningkatkan pemahaman aparatur tentang SAKIP serta menanamkan budaya kerja berbasis kinerja dan hasil

Tabel .3.62

5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 3.63

Analisa Keberhasilan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Penunjang “Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah”

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian	Analisa Faktor Keberhasilan	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Tunjangan Pegawai ASN.	Laporan	12	12	100%	Berhasil	Terlaksananya penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah.
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	Orang/ Bulan	44	44	100%	Berhasil	Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulan.
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah.	Laporan	12	12	100%	Berhasil	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	Paket	12	12	100%	Berhasil	Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulan.

1)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	Paket	12	12	100 %	Berhasil	Tersedianya Jumlah Penyediaan Bahan logistik kantor.
2)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.	Paket	12	12	100 %	Berhasil	Tersedianya Jumlah Penyediaan Bahan logistik kantor.
3)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	Dokumen	0	0	0	Belum terlaksana.	Akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.
4)	Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Laporan	12	12	100 %	Berhasil	Tersedianya fasilitasi kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah.
5)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Laporan	12	12	100 %	Berhasil	Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah.
6)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	Dokumen	12	12	100 %	Berhasil	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen arsip dinamis dan statis.

3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang.	Laporan	7	10	142 %	Berhasil	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
1)	Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.	Unit	5	5	100 %	Berhasil	Melaksanakan pengadaan meubeler sesuai dengan perencanaan kebutuhan.
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	Unit	4	7	175 %	Berhasil	Melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin sesuai dengan perencanaan kebutuhan.
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Laporan	12	12	100 %	Berhasil	Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Laporan	12	12	100 %	Berhasil	Melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat sesuai dengan kondisi.
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	Laporan	12	12	100 %	Berhasil	Melaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai dengan kondisi.
3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Laporan	12	12	100 %	Berhasil	Melaksanakan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kondisi.

		Perlengkapan Kantor yang Disediakan.						
4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.		Laporan	12	12	100 %	Berhasil	Melaksanakan penyediaan pelayanan umum kantor sesuai dengan kondisi.
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Laporan	12	12	100 %	Berhasil	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	Unit	8	8	100 %	Berhasil	Melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
2)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	Unit	1	1	100 %	Berhasil	Melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	Unit	1	1	100%	Berhasil	Melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Cakupan Laporan (CL) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai aturan.	%	43	43	100%	Berhasil	Tesusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	Orang	44	44	100%	Berhasil	Melaksanakan fasilitasi pengikutsertaan SDM dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebutuhan peningkatan kompetensi jabatan SDM.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	10	10	100%	Berhasil	1) Terdapat beberapa pergeseran prioritas dari beberapa Perangkat Daerah. 2) Upaya peningkatan keselarasan perencanaan dengan mengoptimalkan proses pengawalan dari tahap

								perencanaan sampai penentuan output kegiatan. 3)
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Dokumen	2	2	100%	Berhasil	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dengan menyesuaikan perubahan RKPD jika terjadi/ sesuai dengan kondisi.
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Dokumen	1	1	100%	Berhasil	1) Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap bulan.

E. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian indikator Sasaran Penunjang “Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.64
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2025

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	86,30	88,75	102,90	Sangat Tinggi

Keterangan:

Sumber data dari Bagian Organisasi Kabupaten Sragen

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan Urusan Pengawasan dan Pelayanan publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang A dengan nilai SKM 88,75. Dengan demikian, nilai SKM Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public **Tabel 3.65**

Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun
2023	2024	2025
N/A	86,25	88,75

Dari tabel ini menunjukkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang cenderung meningkat menunjukkan Peningkatan Kualitas Layanan kepada Masyarakat. Kualitas Layanan Inspektorat Daerah Kab. Sragen terbagi menjadi Konsultasi baik Objek pemeriksaan atau Tamu dan bagi perangkat daerah/masyarakat

yang akan menggunakan layanan konsultasi pengawasan selain itu juga kepada OPD yang juga akan melaksanakan asistensi /pendampingan terkait pengawasan. Adapun faktor pendorong tercapainya target IKM adalah :

1. Adanya survey yang mudah diakses yaitu melalui website maupun media sosial Inspektorat dan atau bardcord yang sudah disiapkan di kantor
2. Rutin publikasi untuk pengisian survey IKM kepada pengguna layanan Inspektorat Daerah baik melalui media online (Website/Medsos) maupun offline saat pelaksanaan bimtek /acara.
3. Rutin Peningkatan kapasitas pegawai Inspektorat Daerah sehingga mampu memberikan pelayanan /memberikan informasi terkait tugas fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dengan optimal sesuai SOP yang distandarkan.

Tabel 3. 66

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KABUPATEN SRAGEN DAN
KABUPATEN SEKITAR/PROVINSI JAWA TENGAH

Realisasi di Kabupaten Sragen	Realisasi di Kabupaten Karanganyar	Realisasi di Provinsi Jawa Tengah
88.75	86.39	95.75

dari tabel diatas menunjukkan kinerja pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sudah mendekati kinerja pelayanan di Kabupaten Karanganyar dan sama sama berkategori Baik. Namun tentunya perlu diupayakan perbaikan kualitas pelayanan terutama terkait Konsultasi bagi OPD maupun masyarakat agar capaian semakin meningkat kedepannya. Beberapa faktor penghambat tercapainya target IKM diantaranya kurangnya perhatian/kepedulian dari penerima layanan untuk mengisi survey.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Nilai IKM Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 :

1. Standarisasi prosedur layanan agar lebih cepat, jelas dan transparan melalui penyusunan SOP .
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan agar nyaman bagi masyarakat/ mitra
3. Pemanfaatan Aplikasi pelayanan berbasis digital salah satunya melalui aplikasi SIMPTL dan website Inspektorat.sragenkab.go.id

Beberapa Upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja Nilai IKM tahun 2026 diantaranya :

1. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur agar pelayanan lebih jelas, cepat dan konsisten
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan Nilai IKM Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2026.
3. Kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan menunjukkan nilai yang tinggi, mencerminkan efektivitas pelaksanaan pelayanan public
4. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan masyarakat dilaksanakan secara responsif, cepat, dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan Masyarakat
5. Integritas dan profesionalisme petugas pelayanan berada pada kategori baik, didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai
6. Prosedur pelayanan yang jelas dan transparan, perilaku pelaksana yang ramah dan profesional, serta keterbukaan informasi pelayanan turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan public

Adapun program kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian

IKM Inspektorat Daerah Kab Sragen adalah :

Tabel .3.67

5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.3 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Inspektorat Daerah. Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebesar Rp 10,995.752,499,- (Sepuluh miliar Sembilan ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 10,468,416,495,- (Sepuluh Milyard Empat ratus enam puluh Delapan Juta Empat Ratus enam belas ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 95.20%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 68
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Penyelenggaraan Pengawasan	716.719.000	682.458.271,	95.22
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan asistensi	947.120.190	842.944.891	89.00
Program Penunjang Pemerintah Daerah Kab/ Kota	9.331.913.309	8.943.013.333	95.83
Rata-rata Capaian Anggaran			93.35%

Total sisa Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sebesar Rp 527.336.004,- atau 4,80% dari anggaran Rp 10,995.752,499,- dikarenakan adanya sisa pengadaan barang dan jasa konsultansi perencanaan dan kajian juga terdapat efisiensi pada ATK, perjalanan dinas dan sisa penyelenggaraan event dan adanya perubahan rencana pemberian tunjangan pegawai ASN.

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang realisasi kinerjanya sebesar 96,07% masuk kriteria Sangat Tinggi.

Realisasi Anggaran Belanja yang Tidak Mendukung secara Langsung Sasaran Strategis INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN IKU dan yang Mendukung secara Langsung IKU :

- a. Realisasi anggaran yang Tidak Mendukung secara Langsung Sasaran Strategis Perangkat Daerah (Indikator Lainnya/Non IKU) atau Anggaran Program Penunjang.

Tabel 3. 69

PERINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM YANG TIDAK
SECARA LANGSUNG MENDUKUNG TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN
2025

NO.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% REALIS
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.331.913.309	8.943.013.333	95,83

Sumber: Laporan Keuangan INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan antara rencana dan realisasi yang dapat diwujudkan, maka dapat disimpulkan bahwa capaian anggaran yang tidak mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar 95,83%. Dari tabel 3..3.1 dapat dilihat bahwa realisasi rendah pada program Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan asistensi.

Sisa anggaran karena adanya sisa belanja THL semala 7 bulan, 1 orang karena diangkat menjadi PPPK mulai bulan Mei 2025. Dan sisa pada belanja teknis dikarenakan tidak adanya undangan diklat berbayar yang ditawarkan.

- b. Realisasi Anggaran Belanja yang Mendukung Secara Langsung Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada tahun 2025 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN mempunyai 2 program yang mendukung secara langsung IKU PD yaitu:

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan

b) Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan asistensi

Program tersebut direncanakan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.663.839.190 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.525.403.162 (tiga miliar sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas). Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 70

PERINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM YANG MENDUKUNG IKU INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	716.719.000	682.458.271	95.22
1.	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan asistensi	947.120.190	842.944.891	89.00
	J u m l a h		1.663.839.190	1.525.403.162	91.680

Sumber: Laporan Keuangan INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan antara rencana dan realisasi yang dapat diwujudkan, maka dapat disimpulkan bahwa capaian anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar 91,68%.

Secara lebih terperinci, realisasi anggaran INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.71
ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

No.	Belanja Daerah	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Operasi	10.359.998.419	9.884.972.295	95.41
	Belanja Pegawai	7.696.715.079	7.431.900.735	96.55
	Belanja Barang dan Jasa	2.663.283.340	2.453.071.560	92.10
2.	Belanja Modal	635.754.080	588.313.200	92.53
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	458.126.000	412.165.200	99.30
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	75.000.000	74.148.000	98,86
	Jumlah	10.995.752.499	10,468,416,495.	95.20%

3.4 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dengan dampak adanya sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang berbeda pada PK Penetapan dan PK Perubahan maka dalam pengukuran atas efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan rumus rata-rata capaian kinerja tahun 2025 yaitu penjumlahan kinerja lama (PK Penetapan Tahun 2025) dan kinerja yang baru (PK Perubahan Tahun 2025) yang bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. 72
EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2025

Rata-rata capaian kinerja Tahun 2025 ((Rata2 Capaian Kinerja PK Penetapan + PK Perubahan): 2)	Rata-rata Capaian Anggaran Tahun 2025	Tingkat Efisiensi (Kolom (1) dibagi kolom (2))
(1)	(2)	(3)
((98,7+117,6) : 2)= 96,07	93,35	1,03 (Efisien)

Berdasarkan perhitungan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk EFISIEN.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan serangkaian prosedur pengelolaan anggaran hingga realisasinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas/pertanggung jawaban atas dana yang telah dianggarkan pada perangkat daerah (PD). Entitas akuntansi dan entitas pelaporan meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD. Hal tersebut adalah merupakan data yang diolah untuk dijadikan suatu informasi guna pengambilan keputusan dan juga sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, juga sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tahun berikutnya.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen yang telah diraih selama tahun 2025 serta permasalahan yang sudah dihadapi, diharapkan dapat menjadi suatu acuan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk tahun yang akan datang.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disampaikan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kategori Sangat Tinggi (96,15%), Sedangkan dari sisi belanja, dengan anggaran belanja sebesar Rp 10,995,752,499,- pada akhir tahun 2025 dapat direalisasikan anggaran sebesar Rp 10,468,416,495,-. Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya termasuk EFISIEN

Adapun hal-hal yang telah dilakukan guna mencapai target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mereviu dan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan mempertimbangkan :
 - a.Kondisi tahun sebelumnya,
 - b.Referensi pedoman pencegahan korupsi pemerintah daerah yang memuat indeks pencegahan korupsi daerah
2. Melaksanakan target kinerja yang ditetapkan.
3. Dalam rangka mencapai indeks penerapan manajemen resiko yang masih memerlukan treatment agar dapat mencapai nilai 3 maka perlu:
 - a.Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen terkait implementasi pengelolaan SPIP Terintegrasi.
 - b.Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait implementasi pengelolaan SPIP Terintegrasi.
 - c.Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait tekhnis penyusunan Register Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian
4. Dalam rangka menguatkan implementasi zona integritas, diperlukan untuk melakukan pendampingan secara intensif kepada Perangkat Daerah yang akan diajukan sebagai kandidat pembangunan zona integritas.
5. Dalam pencapaian kualitas pengawasan yang baik Perlu penyelarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD yang mencakup penyelarasan Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan Target
- 6.Melaksanakan Asistensi /pendampingan penyusunan LKP Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan WTP
7. Inspektorat Daerah melaksanakan Reviu Capaian IKU Perangkat daerah dengan priotritas program unggulan Bupati
8. Melaksanakan mekanisme pengawasan sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu

9. Rutin melaksanakan Monev terhadap kinerja perangkat daerah secara berkala / triwulanan baik IKU, IKK, Capaian program prioritas melalui desk /pendampingan maupun aplikasi emonev RKPD.
10. Melaksanakan Pengukuran dan Pemantauan Kinerja atas realisasi kinerja dan rencana aksinya telah dilakukan secara berkala (triwulan) Kinerja untuk masing-masing individu yang didalamnya menyajikan faktor penghambat maupun pendorong atas ketercapaian target program maupun kegiatan.
11. Melakukan perbaikan & peningkatan akuntabilitas kinerja internal serta telah menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP dari APIP
12. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan agar nyaman bagi masyarakat/ mitra
13. Penyusunan SOP sebagai standarisasi prosedur pelayanan agar lebih cepat dan transparan.

Adapun faktor pendorong pencapaian target kinerja adalah :

1. Kuatnya Komitmen Pimpinan dalam mendorong pencapaian target kinerja.
2. Pemanfaatan media digital sebagai penunjang kinerja dalam memberikan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah dan Objek Pemeriksaan seperti, Layanan online konsultasi, Sistem Informasi Penyelesaian tindak lanjut
3. Penguatan Regulasi dalam menunjang pencapaian kinerja salah satunya dalam penguatan APIP dan Menyusun PKPT Berbasis Resiko :
4. Peningkatan kapasitas SDM APIP dalam mengawal Permasalahan Hukum melalui diklat audit Forensik dan audit Investigasi

5. Standarisasi prosedur layanan agar lebih cepat, jelas dan transparan melalui penyusunan SOP.
6. Standarisasi prosedur layanan agar lebih cepat, jelas dan transparan melalui penyusunan SOP.
7. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan agar nyaman bagi masyarakat/ objek pemeriksaan
8. Komitmen kuat untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat melalui pendampingan dan asistensi

Sedangkan factor penghambat yang menyebabkan kegagalan maupun tidak optimalnya pencapaian target kinerja Adalah

1. Belum optimalnya pemahaman sebagian perangkat daerah terhadap konsep Instrmen Penilaian SPIP Terintegrasi terutama terkait :
 - a. RTP Strategis Perangkat daerah disusun belum sepenuhnya menggambarkan Identifikasi dan Analisa resiko strategis mendukung sasaran bupati sebagai bentuk sharing outcome antar perangkat daerah.
 - b. RTP Operasional disusun belum sepenuhnya memenuhi resiko operasional dan Tingkat kecurangan yang terjadi di sub kegiatan Perangkat Daerah
2. Adanya perubahan regulasi yang cepat dari Pusat salah satunya terkait penugasan Mandatory yang harus dilaksanakan oleh inspektorat daerah kab. sragen
3. Terkait IKM masih kurangnya perhatian/kepedulian dari penerima layanan untuk mengisi survey.
4. Kurangnya sosialisasi anti korupsi dan pelaporan gratifikasi dalam Upaya menaikkan indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi
5. Kurangnya respon Perangkat Daerah dalam Upaya penyelesaian Tindak Lanjut BPK RI

4.2 REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Berdasarkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kbaupaten Sragen Tahun 2025, terdapat beberapa langkah perbaikan dan saran untuk memperbaiki atau meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2026 yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi internal Sekretariat dan Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus dalam mengawal Pengawasan Internal dan eksternal di Kabupaten Sragen
2. Melakukan penyesuaian target indikator dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
3. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan perangkat daerah, terkait penyediaan data-data pengawasan yang akurat, dan Program kerja pengawasan Tahunan untuk Perangkat Daerah sesuai jadwal.
4. Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator dan pengukuran kinerja dan sasarannya serta digunakan dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja organisasi khususnya di Inspektorat Daerah Kab. Sragen
7. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kelengkapan sarana dan prasarana agar tercapai pelayanan yang memuaskan.
8. Melaksanakan pendampingan penyusunan Audit Kinerja Tematik yang terkorelasi dengan Penilaian SPIP dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah
9. Melaksanakan sosialisasi anti korupsi, WBS, Benturan Kepentingan dan Gratifikasi secara Rutin
10. Komitmen Pimpinan dalam penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah baik internal dan Eksternal

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Inspektorat daerah Kab. Sragen, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang, menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang, menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



Sragen, 27 Februari 2026

Pt. Inspektorat Daerah

Muh Yulianto, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670725 199503 1 002